

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MELALUI PROGRAM DIY SEHAT
MENURUT FIKIH ZAKAT
(STUDI IMPLEMENTASI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**



Oleh:

Aini Syifa Mazida

NIM: 19421101

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MELALUI PROGRAM DIY SEHAT
MENURUT FIKIH ZAKAT
(STUDI IMPLEMENTASI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**



Oleh:

Aini Syifa Mazida

NIM: 19421101

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AINI SYIFA MAZIDA
NIM : 19421101
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM DIY SEHAT MENURUT FIKIH ZAKAT (STUDI IMPLEMENTASI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Februari
2023

Yang Menyatakan,


AINI SYIFA MAZIDA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIY Sehat Menurut Fikih Zakat (Studi Implementasi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)
Disusun oleh : AINI SYIFA MAZIDA
Nomor Mahasiswa : 19421101

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, MA
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI






Yogyakarta, 21 Maret 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Oktober 2022 M
21 Rabiul Awal 1444

H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 122/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AINI SYIFA MAZIDA
Nomor Mahasiswa : 19421101


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM DIY SEHAT MENURUT FIKIH ZAKAT (STUDI IMPLEMENTASI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : AINI SYIFA MAZIDA

Nomor Mahasiswa : 19421101

Judul Skripsi : **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI PENYANDANG
DISABILITAS MELALUI PROGRAM DIY SEHAT MENURUT
FIKIH ZAKAT (STUDI IMPLEMENTASI BAZNAS DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(At-Taubah:103)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... [ُ]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MELALUI PROGRAM DIY SEHAT MENURUT FIKIH ZAKAT (STUDI
IMPLEMENTASI BAZNAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Aini Syifa Mazida

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan salah satu dari golongan yang berhak menerima zakat dalam program BAZNAS DIY khususnya pada program DIY Sehat, namun golongan ini belum ditemukan pada Al-Qur'an dan fikih zakat secara spesifik menyebutkan mengenai penyandang disabilitas berhak menerima zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas melalui program DIY Sehat oleh BAZNAS DIY dan meneliti pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan mengambil lokasi di Jogja. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS DIY terhadap penyandang disabilitas dengan berdasarkan skala prioritas yang mana pendistribusian zakat pada program DIY Sehat termasuk dalam skala prioritas yang kecil bantuan bersifat konsumtif yaitu berupa uang yang digunakan untuk pengobatan maupun alat bantu, dan BAZNAS DIY juga tidak bekerjasama dengan pihak manapun. Kemudian menurut fikih zakat terhadap kebolehan penyandang disabilitas berhak menerima zakat adalah boleh, karena bahwasanya penyandang disabilitas yang dimaksud adalah penyandang disabilitas miskin.

Kata Kunci: *Distribusi Zakat, Penyandang Disabilitas, BAZNAS DIY*

**DISTRIBUTION OF ZAKAT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
THROUGH DIY SEHAT PROGRAM ACCORDING TO FIKIH OF
ZAKAT (STUDY IMPLEMENTATION OF BAZNAS, SPECIAL REGION
OF YOGYAKARTA)**

Aini Syifa Mazida

ABSTRACT

Persons with disabilities are one of the groups entitled to receive zakat in the BAZNAS DIY program, especially in the DIY Sehat program, but this group has not been found in the Al-Qur'an and zakat fiqh specifically mentioning persons with disabilities are entitled to receive zakat. This study aims to examine the implementation of the distribution of zakat for persons with disabilities through the DIY Sehat program by BAZNAS DIY and examine the views of zakat fiqh regarding the distribution of zakat for persons with disabilities at the National Amil Zakat Agency for the Special Region of Yogyakarta (BAZNAS DIY). This research is field research with a qualitative approach and takes place in Jogja. The results of this study found that the implementation of the distribution carried out by BAZNAS DIY to persons with disabilities was based on a priority scale where the distribution of zakat in the DIY Sehat program was included in a small priority scale. Consumptive assistance was in the form of money used for treatment or aids, and BAZNAS DIY also does not cooperate with any party. Then according to the fiqh of zakat regarding the permissibility of persons with disabilities the right to receive zakat is permissible, because the person with disabilities in question is a person with disabilities who is poor.

Keywords: *Distribution of Zakat, Persons with Disabilities, BAZNAS DIY*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Allah, segala pujian dengan kemuliaan dan keagungan-Nya hanyalah milik-Nya. Pujian atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya yang selalu banyak meminta dan membutuhkan petunjuk, taufik dan pertolongan-Nya. Tak lupa shalawat dan salam bagi kekasih Allah yang menjadi panutan umat sepanjang zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menemukan sosok ideal dalam berkehidupan.

Penulisan skripsi ini diawali dengan tujuan semata-mata mengharapakan rahmat dan ridho Allah SWT, agar tulisan ini memberi manfaat kepada muslim dan muslimat yang senantiasa haus akan ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lepas juga manfaat tersebut dapat dirasakan bagi penulis. *Alhamdulillah hirabbil'laamiin* atas segala kemudahan yang Allah berikan dalam semua kesempatan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tak lupa memohon ampun kepada Allah SWT karena penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan sehingga penulis memohon agar Allah SWT memberikan petunjuk dan kemudahan. Sehingga

petunjuk dan kemudahan itu dapat penulis rasakan dengan adanya bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, serta arahan dari orang yang senantiasa kebersamai dan memotivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Bapak H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Edi Purnama, S.Pd.i selaku Unit Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS DIY yang bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.

10. Abah dan Mama yang selalu kebersamai, mendoakan dan membanggakan segala yang ada pada anak bungsunya ini, tak pernah lupa penulis mendoakan segala kebaikan dan ampunan untuk mereka.
11. Kakak perempuan yang sangat menginspirasi dalam menempuh pendidikan dan membersemai dalam setiap proses berkehidupan yang menjadikan panutan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat, teman-teman yang tidak lelah memberikan motivasi, inspirasi, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman organisasi Lembaga Eksekutif Universitas maupun Lembaga Eksekutif Fakultas yang memberikan *insight* yang berkesan dalam pengalaman yang telah dilalui bersama.
14. Ustadz Adi Hidayat dan Ustadzah Halimah Alaydrus selaku motivator dan panutan terbesar di dalam berkehidupan dikala merasa jenuh dan lelah saat pengerjaan skripsi ini berlangsung.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Zakat.....	14
a. Definisi Zakat.....	14

b. Dasar Hukum Zakat	16
c. Macam-Macam Zakat	19
d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	20
e. Golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat	24
2. Penyandang Disabilitas	26
a. Definisi Penyandang Disabilitas	26
b. Kategori Penyandang Disabilitas	29
c. Hak Penyandang Disabilitas.....	31
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	34
4. Distribusi Zakat	35
a. Pengertian Distribusi	36
b. Pendistribusian Zakat Menurut Fikih Zakat.....	36
c. Mekanisme Pendistribusian Zakat	40
d. Pendistribusian Zakat Kepada Penyandang Disabilitas	42
e. Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS DIY	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Penentuan Informan.....	47
E. Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	48
H. Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY)	52
a. Profil BAZNAS DIY	52
b. Struktur BAZNAS DIY	53
c. Visi dan Misi BAZNAS DIY	54

d. Program BAZNAS DIY	55
e. Layanan BAZNAS DIY	58
2. Pendistribusian zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY)	58
a. Pendistribusian Zakat pada Program BAZNAS DIY Berdasarkan Skala Prioritas	61
b. Mekanisme Seleksi Data Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas	62
B. Pembahasan.....	72
1. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat yang Dikelola BAZNAS DIY dalam Program DIY Sehat Terkhususnya pada Penyandang Disabilitas	72
2. Pandangan Fikih Zakat Terkait Pendistribusian Zakat untuk Penyandang Disabilitas di BAZNAS DIY.....	75
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN I	89
LAMPIRAN II.....	90
LAMPIRAN III.....	95
CURICULUM VITAE.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021	3
Tabel 4.1 Data Statistika BAZNAS DIY 2019 s.d 2021	68
Tabel 4.2 Daftar Penerima Bantuan Program DIY Sehat BAZNAS DIY Bersifat Kelompok	73
Tabel 4.3 Daftar Penerima Bantuan Program DIY Sehat BAZNAS DIY Bersifat Individu.....	74
Tabel 4.4 Daftar Penerima Bantuan Program DIY Sehat BAZNAS DIY	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur BANZAS DIY Periode 2021-2026	57
Gambar 4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebermanfaatan dari zakat kepada para *muzakki* zakat atau orang yang berhak menerima zakat merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan umat Islam. Kesejahteraan itu dapat dirasakan apabila selain faktor ekonomi yang mencukupi, juga salah satunya faktor kesehatan. Setiap manusia hakikatnya ingin dilahirkan dalam keadaan normal, namun karena disebabkan berbagai hal tidak sedikit yang terlahir dalam keadaan cacat ataupun fisiknya tidak senormal orang lain sehingga bisa disebut juga dengan penyandang disabilitas atau cacat. Dengan demikian penyandang disabilitas disini bisa kita sejahterakan maupun bisa kita penuhi haknya, karena para penyandang disabilitas ini mempunyai hak yang sama untuk bisa hidup layak.

Rukun Islam menyebutkan zakat bisa menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim dan juga menjadi indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk solidaritas seorang muslim dengan muslim yang lain,¹ maka zakat bisa menjadi fasilitator bagi penyandang disabilitas untuk terpenuhi haknya dalam hal kesehatan. Karena zakat merupakan salah satu media Islam dalam tolong-menolong (*ta'awun*) bagi orang-orang yang tidak berdaya ataupun lemah, dengan cara pendayagunaan dan manfaat dari dana zakat yang dikumpulkan

¹ Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal : *Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1, (2014), hlm. 119.

dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat. Kewajiban zakat ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT:²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka,”³

Definisi zakat apabila dilihat dari segi bahasa berasal dari kata *zakā* yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Kemudian zakat ini juga artinya adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadits.⁴ Sehingga pengertian zakat jika dilihat dari segi istilah merupakan jumlah kekayaan yang dikeluarkan atas kewajiban kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan demikian jumlah yang dikeluarkan tersebut menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁵ Adapun definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶ Adanya kewajiban zakat ini memiliki fungsi bagi wajib zakat maupun penerima zakat, yaitu pada fungsi ibadah dan fungsi sosial. Pada fungsi ibadah zakat ini bersifat vertikal (*habblum-minallah*) sebagai pembentuk karakter atau kepribadian yang baik bagi seorang *muzakki* maupun para *mustahiq*, sedangkan fungsi zakat bersifat sosial ini berdimensi horizontal (*habblum-minannas*) yaitu antar manusia.

² QS. At-Taubah ayat 103

³ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022).

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera antar Nusa : Bogor, (1999), hlm. 34.

⁵ Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal : Asy-Syukriyyah*, Vol. 20, No. 1, (2019), hlm. 35.

⁶ Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.

Urgensi zakat dengan penyandang disabilitas dalam kenyataannya masih kurang tersorot, akibatnya pemenuhan kesejahteraan berupa faktor ekonomi dan kesehatan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari penyandang disabilitas ini masih harus diperhatikan lagi. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa jumlah dari penyandang disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan ada sebanyak 26.866 (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam) orang yang mengalami disabilitas dengan kategori berbeda-beda di setiap kabupaten kota yang ada di DIY.

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021

No	PPKS		Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Yogyakarta	Jumlah
	Kategori	Jenis Disabilitas						
1	Mental	Psikotik	444	365	197	466	347	1.819
2	Sensorik	Netra	390	491	706	459	146	2.192
		Runguwicara	448	458	745	597	167	2.415
3	Fisik	Eks Kronis	187	139	325	189	145	985
		Tubuh Kaki	1.070	955	1.397	1.104	294	4.820
		Tubuh Tangan	288	365	664	327	86	1.730
		Tubuh Bungkuk	156	234	286	122	33	831
		Tubuh Kerdil	27	73	91	41	17	249
4	Intelektual	Mental Retardasi	1.539	1.837	2.183	2.226	551	8.336
5	Ganda	Ganda	244	385	412	338	89	1.468
6	Tidak Diketahui Jenis Kecatatannya	NA	178	610	466	710	57	2.021
	Jumlah		4.971	5.912	7.472	6.579	1.932	26.866

Sumber Data Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021⁷

⁷ Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, “Penyandang Disabilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021”, dikutip dari <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/wp-content/uploads/2022/07/PPKS-PENYANDANG-DISABILITAS-2021.pdf> , diakses pada hari Jum’at 16 September 2022 jam 14.30 WIB.

Dari keseluruhan jumlah tersebut kategori disabilitas fisik termasuk yang terbanyak yaitu 8.615 (delapan ribu enam ratus lima belas) orang dibandingkan dengan kategori lain (mental, sensorik, intelektual, ganda, tidak diketahui jenis kecatatannya). Dari beberapa kategori maupun jenis disabilitas diperlukan perhatian khusus terhadap kesejahteraan kesehatannya berbentuk aksesibilitas (alat bantu), rehabilitas, maupun pengobatan gratis bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan hal tersebut. Yang mana zakat ini selain mendistribusikan dana tersebut berbentuk ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas seperti modal dana untuk usaha, juga bisa berbentuk pemberdayaan berupa kesehatan bagi penyandang disabilitas, Sehingga bentuk dari perwujudan tersebut bisa didapatkan melalui Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) dalam program DIY Sehat.

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini sesuai dengan Keputusan Presiden RI Tahun 2001 Nomor 8 Tahun 2001 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menguatkan posisi BAZNAS sebagai Lembaga berwenang yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola dan mempermudah pendistribusian zakat bagi yang berhak menerima. Sehingga BAZNAS ini selain menuntaskan problematika kesejahteraan ekonomi umat juga kepada kesejahteraan kesehatan, hal ini dilakukan oleh BAZNAS DIY sebagaimana pada program DIY Sehat. Dalam program DIY Sehat dijelaskan bahwa program ini merupakan penyaluran di bidang kesehatan yang bertujuan membantu masyarakat dalam pengobatan dan rehabilitas, yang mana bentuk bantuan tersebut seperti: 1) Bantuan biaya pengobatan; 2) Bantuan kursi roda; 3)

Bantuan alat berjalan; 4) Bantuan alat pendengaran; 5) Bantuan kesehatan lain sesuai observasi.⁸

Dari deskripsi program DIY Sehat kita dapat mengetahui bahwa bantuan yang disediakan berasal dari wajib zakat (*muzakki*) yang kemudian dana zakat tersebut di kelola, dihimpun dan didistribusikan oleh BAZNAS DIY, yang mana sasaran dari pendistribusian tersebut salah satunya adalah penyandang disabilitas DIY. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa dana zakat harus di distribusikan kepada 8 (delapan) golongan yaitu: Fakir, miskin, ‘āmil, *mu'allaf*, hamba sahaya, *gārīmin*, *fiṣabilillāh*, *ibnu sabīl*. Yang mana dari golongan tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai keberadaan penyandang disabilitas sebagai golongan yang berhak menerima zakat, namun banyak para ulama yang berpendapat bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tergolong lemah dan tidak berdaya.⁹ Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan fisik/intelektual/mental/sensorik yang menyebabkan terhambatnya aktifitas keseharian bagi orang yang mengalami disabilitas, sehingga dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari seperti ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan berpengaruh juga terhadap kesehatan yang seharusnya diperhatikan dan dipenuhi. Dengan ini BAZNAS DIY pada program DIY Sehat dapat menjadi fasilitator untuk pemenuhan kesejahteraan penyandang disabilitas DIY, bisa melalui pemberian bantuan konsumtif baik berupa bantuan alat penunjang seperti kursi roda, alat pendengaran, kaki palsu,

⁸ Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “DIY Sehat”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128> diakses pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 19.30 WIB.

⁹ Agus Rianto, “Pemberdayaan Masyarakat Muslim Penyandang Cacat/Disabilitas Melalui Pemanfaatan Dana Zakat (Kajian dari UU No. 23 Tahun 2011)”, Jurnal : Jurnal of Law Society, and Islamic Civilization, Vol. 4, No. 2, (2016)

maupun alat bantu yang sesuai dengan keperluan dan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas merupakan sesuatu yang baru dan di dalam Al-Qur'an tidak secara spesifik disebutkan mengenai penyandang disabilitas berhak menerima zakat, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas DIY melalui program DIY Sehat, sehingga apakah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS DIY kepada penyandang disabilitas sebagai sasaran pendistribusian zakat melalui program DIY Sehat sudah tepat atau belum menurut fikih zakat. Oleh karena itu hal tersebut akan disampaikan melalui penelitian ini yang berjudul Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIY Sehat Menurut Fikih Zakat (Studi Implementasi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, penelitian ini fokus dalam dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) bagi penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat?
2. Bagaimana pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola BAZNAS DIY bagi penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat.
- b. Untuk menjelaskan pendistribusian zakat di BAZNAS DIY bagi penyandang disabilitas menurut fikih zakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kajian ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terkhususnya pada Zakat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi BAZNAS DIY.

b. Manfaat Praktis

1) Secara praktis bermanfaat bagi peneliti sendiri sebagai tugas akhir penyelesaian program studi Ahwal Syakhshiyah.

2) Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi BAZNAS DIY sebagai bahan utama dalam memutuskan pendistribusian zakat.

3) Bermanfaat bagi penyandang disabilitas, bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan zakat dari para *muzakki*.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum penelitian seperti, latar belakang, pemilihan judul Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIY Sehat Menurut Fikih Zakat (Studi Implementasi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta).

BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan Zakat, Penyandang Disabilitas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Distribusi Zakat.

BAB III: DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, dalam bab ini penulis membahas tentang : (i) pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) bagi

penyangang disabilitas dalam program DIY Sehat dan (ii) pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk penyangang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY).

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan dipenelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada permasalahan yang sudah ditulis, peneliti juga mempelajari dari berbagai penelitian yang di dalamnya terdapat data-data yang dibutuhkan. Sehingga untuk menghindari kesamaan penulis, maka penulisan skripsi mencantumkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian yang ditulis Astri Fadhilla Nurulita (2019). Penelitian ini membahas mengenai BAZNAS Kota Semarang dalam penghimpunan dana bekerjasama dengan UPZ yang ada di setiap kecamatan, kemudian juga bekerjasama juga dengan Paguyuban Peduli Penyandang Disabilitas (P3D). P3D membantu dalam pendataan penyandang disabilitas dan membantu mendistribusikan harta zakat kepada *mustahiq* zakat. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa BAZNAS Kota Semarang menganggap penyandang disabilitas termasuk golongan *asnāf* fakir dan miskin. Yang mana pendistribusian zakat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu zakat didistribusikan dengan *qimah* (senilai) pokok harta zakat yang dibutuhkan oleh *mustahiq*. Sehingga perbedaan antara penelitian yang ditulis penulis adalah mengenai pendistribusian zakat yang akan disalurkan ke dalam program Kesehatan untuk memenuhi hak Kesehatan bagi penyandang disabilitas seperti alat bantu maupun pengobatan.¹⁰

¹⁰ Astri Fadhilla Nurulita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang)", *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Penelitian dari Arfan (2021), di dalam penelitian ini membahas pemenuhan kebutuhan perekonomian bagi penyandang disabilitas menggunakan cara pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ IZI cabang Jawa Timur dengan dua model pemberdayaan yaitu rumah kreatif dan tempat usaha. Dengan adanya pemberdayaan tersebut akan memberikan manfaat terutama meningkatkan taraf kehidupan agar terjadi stabilitas kelompok. Keberhasilan program tersebut selain pemberdayaan ekonomi yaitu pengembangan usaha baik dari segi manajemen ataupun inovasi para penyandang disabilitas. Dengan demikian perbedaan antara penelitian yang ditulis peneliti adalah mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kesehatan yang mana BAZNAS DIY juga memiliki program yang bisa memenuhi hak tersebut pada program DIY Sehat.¹¹

Penelitian dari Muhammad Mifta Naufal An-Nafi', dari penelitian tersebut ditemukan bahwa model pendayagunaan zakat produktif sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggunakan pola pendayagunaan secara produktif kreatif dan produktif tradisional. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa model pengembangan SDM tersebut dilakukan dengan metode *On the Job*, *Demonstration and Example vestibule* dan metode ceramah. Dengan demikian adanya model tersebut dapat memperbaiki kendala pola pikir dan keterampilan para difabel.¹²

Penelitian yang ditulis Ratnasari, di dalam penelitian ini ditemukan program-program dari BAZNAS Bone yang mampu menunjang kesejahteraan

¹¹ Arfan, "Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di LAZ IZI Cabang Jawa Timur", *Skripsi SI*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2021).

¹² Muhammad Mirta Naufal An Nafa'I, "Modal Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Pengembangan SDM dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Penyandang Difabel (Studi Pada Binaan LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Malang)", *Skripsi SI*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, (2021).

tersebut seperti program bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dengan tujuan masyarakat miskin dapat diperdayakan. Kemudian *mustahiq* di dampingin BAZNAS untuk mengasah keahlian dan keterampilan yang dimilikinya.¹³

Penelitian dari Abdul Latif Rizqon, yang mana hasil dari penelitian ini adalah dalam konsep pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan telah sesuai dengan konsep Islam pada *maqasid asy-syari'ah*. Kemudian untuk jenis penyaluran zakatnya berifat zakat konsumtif maupun produktif. Namun ternyata pada pelaksanaan manajemen dari pendistribusian zakat BAZNAS Kota Yogyakarta secara keseluruhan dalam penerapan pada pendistribusian secara keseluruhan sudah maksimal berkesesuaian dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian *maqāṣid asy-syarī'ah* pada manajemen pendistribusian pada BAZNAS Kota Yogyakarta belum sesuai, karena belum bisa berperan secara maksimal terkait dengan program pengetasan kemiskinan yang mana apabila pada *maqāṣid asy-syarī'ah* disebutkan mengenai konsep kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan kewajiban kepada Allah dan sosial. Sehingga ketidaksesuaian disini adalah pada konsep pemenuhan kewajiban sosial.¹⁴

Penelitian dari Perlindungan TJ, dari penelitian ini didapatkan bahwa strategi pengumpulan dan pendistribusian pada BAZNAS Kota Batam memiliki dua sistem yang selalu berasaskan fikih dan berdasarkan program, kemudian

¹³ Ratnasari, "Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone", *Skripsi S1*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, (2018).

¹⁴ Abdul Latif Rizqon, "Manajemen Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah", *Tesis S2*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2018)

juga menggunakan dua cara yaitu mengalokasikan zakat berdasarkan *asnāf* dan pendistribusiannya berdasarkan program.¹⁵

Yang terakhir penelitian dari Zahratul Hayati Utomo dan A. Syifaul Qulub, hasil dari penelitian ini ditemukan bantuan dari BAZNAS yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat diantaranya bantuan dhuafa, renovasi rumah, sumber air bersih, keagamaan, pemberian ternak dan pertanian, dan bantuan untuk pendidikan. Untuk kendalanya masih kurang partisipasi dalam terlaksananya program pemberdayaan terkhususnya kepada penyandang disabilitas.¹⁶

Dari tujuh penelitian diatas sudah banyak membahas tentang pendistribusian zakat bagi disabilitas, tetapi dalam perbedaannya dengan peneliti tulis yaitu: *Pertama*, pada salah satu program dalam satu payung DIY Sehat pada BAZNAS DIY. *Kedua*, program ini tertuju khusus kepada penyaluran di bidang kesehatan dalam bentuk bantuan peralatan/ alat bantu khusus fisik. *Ketiga*, hampir sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga pada ekonomi hanya saja dalam pendistribusiannya bersifat pada konsumtif saja bukan pemberdayaan. *Keempat*, penelitian ini ditunjang dengan dasar fikih zakat bukan Hukum Islam.

¹⁵ Perlindungan TJ, “Pendistribusian Zakat Oleh BASNAZ & LAZ Masjid Kota Batam Kepada Mukallaf Ditinjau dari Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, *Tesis S2*, Riau: UIN Sultas Syarif Kasim, (2014).

¹⁶ Zahratul Hayati Utomo dan A. Syifaul Qulub, “BAZNAS Jawa Timur dan Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Ponorogo”, *Jurnal : Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 3, (2020).

B. Kerangka Teori

Dalam menggali dan menganalisis pokok-pokok dari permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa pokok inti teori sebagai kajian teori dari penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menjadi acuan dalam menggali informasi tentang “Pendistribusian Zakat bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program DIY Sehat (Studi Implementasi BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Salah satu ibadah yang disebutkan dalam rukun islam ini merupakan ibadah yang disyariatkan untuk mengerjakannya bagi yang mampu dan telah memenuhi syarat. Yang mana apabila mengerjakannya menjadi sarana dalam penyucian jiwa sehingga dihindarkan dari sifat kikir. Karena itu definisi zakat berasal dari bentuk kata dasar (masdar) dari zakâ yang berarti pertumbuhan (*al-nama'*) kesucian (*at-ṭaharoh*), dan penambahan kebijakan (*ziyadah al-khair*).¹⁷

Definisi zakat menurut Dr. Yusuf Qardawi adalah “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.”¹⁸ Menurut Abdul Ghofur bahwa zakat secara bahasa yaitu tumbuh, berkembang, suci, dan kesalehan. Dengan adanya zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, dan

¹⁷ Iham, “Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan”, Jurnal: *Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 4

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, hlm. 34-35.

dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari sifat kikir dan dosa.¹⁹ Dari definisi tersebut maka pengertian zakat merupakan jumlah kekayaan yang dikeluarkan atas kewajiban kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan demikian jumlah yang dikeluarkan tersebut menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.²⁰

Definisi zakat juga dikemukakan oleh beberapa mazhab, seperti Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

- 1) Menurut Mazhab Maliki, zakat didefinisikan dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
- 2) Mazhab Hanafi, zakat didefinisikan dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang dikemukakan oleh syariat karena Allah.
- 3) Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa definisi zakat merupakan ungkapan keluaranya harta sesuai dengan cara yang khusus.

¹⁹ Astri Fadhillah Nurulita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang)", *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, (2019), hlm. 15.

²⁰ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal : Asy-Syukriyyah*, Vol. 20, No. 1, (2019), hlm. 35.

- 4) Mazhab Hanbali, mendefinisikan zakat hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok khusus pula yang sudah diisyaratkan dalam Al-qur'an.²¹

Dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan sesuai *nisab* (batas kuantitas minimal wajib zakat) oleh *muzakki* dan diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq*. Dari zakat tersebut akan membawa kebaikan kepada wajib zakat, penerima zakat dan harta yang dikeluarkan.

b. Dasar Hukum zakat

- 1) Al-Qur'an dan Hadits

Hukum zakat tentunya telah disebutkan di dalam wahyu Allah berbentuk Al-Qur'an, sehingga zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya dan disampaikan lewat Nabi dengan lisan. Dengan demikian kewajiban zakat ini telah disebutkan pada firman Allah SWT:²²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka."²³

Menjelaskan bahwa zakat dan sedekah membersihkan mereka dari sifat kikir, cinta harta yang berlebihan, kehinaan, sikap yang keras terhadap orang-orang fakir dan kesengsaraan

²¹ Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 6-7.

²² QS. At-Taubah ayat 103.

²³ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022).

yang melekat pada manusia. Kemudian kewajiban menunaikan zakat ini disebutkan pada firman Allah SWT:²⁴

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya:“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.”²⁵

Disini dijelaskan bahwa Allah akan memberi kedudukan di muka bumi bagi kaum muslimin yang menunaikan zakat. Selain kewajiban menunaikan zakat yang telah disebutkan di dalam Al-Qur’an, maka di dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai kewajiban zakat. Anas RA. berkata, “Seseorang dari Bani Tamim mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, keluarga, dan tamu-tamu. Katakanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku menginfakkan hartaku?’” Kemudian Rasulullah SAW bersabda :

نُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا تُطَهِّرُكَ وَتُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ
أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ

Artinya:“Engkau mengeluarkan zakat hartamu karena zakat itu menyucikanmu, engkau mempererat tali kekerabatanmu, dan engkau mengetahui hak orang miskin, tetangga dan orang yang meminta-minta.”²⁶

²⁴ QS. Al-Hajj ayat 41

²⁵ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022), hlm, 337.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Fikih Sunnah Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 69.

Kewajiban zakat menjadikan bagi mereka yang tidak mau atau enggan membayar zakat akan mendapatkan ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya²⁷:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat.”²⁸

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sebelum zakat ini diatur dalam undang-undang di Indonesia banyak proses di dalamnya, dari sejarah perkembangan dan lembaga hukum Islam di Indonesia yang harus melalui proses panjang. Sampai dimana penegasan bahwa zakat diatur dalam hukum positif sejak *Bijbad* Nomor 2 Tahun 1893 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap institusi zakat dalam bingkai hukum positif dan bertujuan supaya kesejahteraan ekonomi antara orang kaya kepada orang miskin merata.²⁹ Sehingga pada tanggal 25 November 2011 mencabut

²⁷ QS. Âli-Imrân ayat 180

²⁸ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022).

²⁹ Muhammad Hadi, “Problematika Zakat Profesi dan Solusinya”, Cet.I, (2010), Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Belajar, hlm. 81.

UU No. 38 tahun 1999 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) pada Bab I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai kewajiban zakat yaitu: *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.* Dengan adanya pembaharuan tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penenuaian zakat, selain ditekankan kepada wajib zakat juga kepada pengelola zakat yang mana diharapkan adanya pengelolaan yang baik sehingga zakat dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat.

c. Macam-macam Zakat

Zakat secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat *Maal*. Yang dimaksud dengan zakat fitrah atau biasa disebut zakat *nafs* (zakat jiwa) adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap diri muslimin baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Sedangkan zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang termasuk badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁰

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya menyebutkan jenis-jenis zakat

³⁰ Dalhari, "Fiqh Zakat", Jurnal: *At-Tujjar*, Vol. 9, No.1, (2021), hlm. 4

maal, yaitu : 1) Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya; 2) Zakat atas asset perdagangan; 3) Zakat atas hewan ternak; 4) Zakat atas hasil pertanian; 5) Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan; 6) Zakat hasil tambang dan tangkapan laut; 7) Zakat atas hasil penyewaan asset; 8) Zakat hasil jasa profesi; 9) Zakat atas hasil saham dan obligasi.

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Pada firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 60 disebutkan mengenai siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘āmil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutan, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³¹

Dengan demikian ada 8 (delapan) golongan *asnāf* yang berhak menerima zakat yaitu :

- 1) Fakir (الْفَقِير), merupakan orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Seperti dia tidak mempunyai suami, ayah maupun ibu, dan keturunan yang bisa membiayai kebutuhannya. Sehingga orang fakir ini lebih sengsara dengan orang miskin yang menyebabkan

³¹ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022).

Allah SWT lebih dulu menyebut kata *al-fakir* dibandingkan dengan *al-miskin*.³²

- 2) Miskin (المَسَاكِين) yaitu orang yang memiliki harta maupun mata pencaharian, tetapi untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari belum tercukupi sehingga ia meminta-minta ataupun tidak.³³

Dengan kemudian dari definisi fakir dan miskin dapat disederhanakan bahwa yang berhak menerima zakat dari golongan fakir dan miskin ini adalah salah satu dari tiga golongan, sebagai berikut:³⁴

- a) Mereka yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
 - b) Mereka yang memiliki harta atau usaha tapi tidak mencukupi diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
 - c) Mereka yang punya harta atau usaha tetapi hanya bisa memenuhi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak untuk seluruh dari kebutuhan.
- 3) ‘Āmil (الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا), merupakan orang-orang yang membantu imam untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya.³⁵ ‘Āmil

³² *Ibid*, hlm. 92

³³ Asmaji Muchtar, “Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i”, Jakarta, penerbit: AMZAH, (2014), hlm. 271.

³⁴ usuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera antar Nusa : Bogor, (1999), hlm. 514

³⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, “Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i), Penerbit: Media Zikir, Solo, (2009), hlm. 206.

ini memiliki berbagai macam tugas dan pekerjaan yang mana kesemuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat, seperti pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian ‘āmil ini yang menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, membagikan maupun mengantarkan zakat bagi mereka yang berhak menerimanya.³⁶

4) *Mu'allaf* (المُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ), yaitu orang-orang yang dalam tata bahasanya berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang mana masih lemah keislamannya dan perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam Islam, sehingga zakat yang dibagikan untuk dibagikan dan memperoleh bantuan mereka dalam mempertahankan umat Islam.³⁷ Namun apabila ia masih kafir tetapi ingin masuk Islam dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat tersebut.

5) Hamba Sahaya (فِي الرِّقَابِ), *al-riqab* merupakan bentuk jamak dari kata *raqabah*, yang mana istilah ini di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pembebasan atau pelepasan.³⁸ Sehingga

hamba sahaya merupakan orang yang sedang berusaha memerdekakan dirinya namun tidak mampu ataupun usaha untuk memerdekakan hamba. Sehingga apabila zakat cukup

³⁶ Muhammad Hadi, "Problematika Zakat Profesi dan Solusinya", Cet.I, (2010), Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Belajar, hlm. 91-92

³⁷ *Ibid*, hlm. 95.

³⁸ *Ibid*, hlm. 98.

untuk membantu kemerdekaan mereka, mereka akan diberi sebanyak yang dibutuhkan.³⁹

6) *Gārīmin*, menurut Imam Syafi'i *gārīmin* ini dibagi menjadi dua macam :

a) Orang yang berhutang demi kepentingannya dan tidak ia gunakan untuk maksiat, sehingga apabila ia tidak mampu membayarnya baik dengan barang yang dimiliki maupun dengan uang, maka ia boleh menerima zakat supaya bisa membayar hutangnya tersebut.

b) Orang yang berhutang guna mendamaikan kelompok yang bertikai dan untuk kebajikan.⁴⁰

7) *Fīsabīlillāh*, yaitu orang yang di jalan Allah, jalan Allah ini dimaksudkan adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan-Nya berupa ilmu dan amal. Dengan adanya *fīsabīlillāh* ini merupakan upaya keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, ada pula yang berpendapat bahwa *fīsabīlillāh* ini juga untuk kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit.⁴¹ Menurut Rasyid Ridha di dalam *al-Manar* menjelaskan bahwa jalan Allah mencakup segala kemaslahatan syara' yang bersifat umum dan merupakan penopang agama dan negara, sehingga tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Termasuk

³⁹ Asmaji Muchtar, "Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i", Jakarta, penerbit: AMZAH, (2014), hlm. 271.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 99.

⁴¹ Sultono Haharap, dkk. "Kontribusi BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi", Jurnal : *LITERASIOLOGI*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 106.

dibangunnya madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu syara' dan ilmu lainnya yang akan mendatangkan kemaslahatan umum.⁴²

- 8) *Ibnu sabīl*, merupakan orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) dari kampung halamannya dan boleh menerima zakat sekedar membantu untuk mencapai tujuannya apabila bekal yang dia bawa tidak mencukupi.⁴³

e. Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang kewajiban berzakat kemudian menjelaskan kepada utusannya yaitu Nabi-Nya harta mana yang harus dikeluarkan zakatnya, karena di antara harta yang dikeluarkan tersebut ada harta yang wajib di zakatkan, ada yang tidak wajib, dan ada harta yang tidak ada zakatnya sama sekali.

- 1) Orang kaya harta atau yang mempunyai penghasilan banyak, karena sesungguhnya zakat itu tidak halal untuk orang kaya dan bagi mereka yang kuat dan mampu untuk berusaha. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa seseorang tidak dikategorikan orang kaya apabila tidak diketahui jelas keadaan sebenarnya, sehingga apabila ada seseorang yang mengaku fakir dan miskin meminta zakat dan satu daerah dengan orang yang berzakat, maka boleh diberi zakat seumpama tidak ada kesaksian dari orang lain yang menyatakan orang tersebut kaya.⁴⁴ Dengan

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Fikih Sunnah Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 159-160.

⁴³ *Ibid*, hlm. 160.

⁴⁴ Asmaji Muchtar, "Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i", Jakarta, penerbit: AMZAH, (2014), hlm. 272.

demikian apabila sudah secara jelas dan ada saksi yang menyatakan bahwa seseorang itu kaya maupun mampu untuk mencukupi kehidupannya maka tidak boleh baginya untuk menerima zakat.

- 2) Orang-Orang Kafir dan Orang Atheis, zakat tidak boleh diterima maupun diberikan kepada orang kafir yang mana orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Dalam Hadits Riwayat Muslim No. 27 menyebutkan:

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنُزِدُ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Yang dimaksud ‘mereka’ merupakan orang-orang kaya muslim dan orang-orang-orang fakir muslim.

- 3) Bani Hasyim dan Bani Muthalib, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang mana menyebutkan bahwa *“Zakat ini adalah kotoran manusia. Ia tidak halal untuk Muhammad dan juga keluarga Muhammad.”* (HR. Muslim 1072).⁴⁵ Oleh karena itu yang dimaksud Bani Hasyim dan Bani Muthalib merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana Ibnu Hazm mengatakan bahwa Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak boleh dipisahkan dari segi hukum karena mereka adalah satu kesatuan

⁴⁵ Musthafa Diib Al-Bugha, “Fikih Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i), Penerbit: Media Zikir, Solo, (2009), hlm. 207.

(keluarga),⁴⁶ sehingga Syafi'i juga berpendapat bahwa Bani Muthalib dan Bani Hasyim tidak boleh menerima zakat.

4) Orangtua dan Anak, para ahli fikih sepakat bahwa orangtua, kakek, nenek, anak, dan cucu tidak boleh menerima zakat.

Disebabkan bahwa *muzakki* wajib menafkahi mereka apabila mereka adalah orang-orang fakir dan *muzakki* merupakan orang yang kaya dengan kekayaannya sehingga nafkah diwajibkan lebih dahulu daripada zakat.

5) Istri, bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada istri karena *muzakki* kewajibannya adalah memberikan nafkah bukan zakat.

Sesuai perkataan Ibnu Mundzir “*Para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat kepada istrinya.*” Dengan adanya nafkah maka istri tidak perlu mengambil zakat darinya sebagaimana kedua orangtua.⁴⁷

2. Penyandang Disabilitas

a. Definisi Penyandang Disabilitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan penyandang sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu,⁴⁸ sedangkan disabilitas berarti suatu keadaan seperti sakit atau cedera yang membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Penggunaan istilah penyandang disabilitas ini menjadi

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Fikih Sunnah Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 165.

⁴⁷ *Ibid*, 168

⁴⁸ KBBI, “Penyandang”<https://kbbi.web.id/penyandang> , diakses pada 20 September 2022 pukul 13.00 WIB.

perbincangan internasional yang mana pada tahun 1976, *World Health Organization* (WHO) menyempurnakan panduan *International Classification of Diseases* memasukkan disabilitas ke dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit. Sehingga ditemukan rumusan mengenai tiga istilah yang berbeda terkait disabilitas yang dipublikasikan pada tahun 1981 sebagai *ICIDH (International Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps)*. Berikut penjelasan dari ketiga istilah tersebut:

- 1) *Impairment*, merupakan hilangnya atau kondisi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh.
- 2) *Disability*, merupakan keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktifitas sebagaimana orang pada umumnya.
- 3) *Handicap*, merupakan sebuah ketidakberuntungan pada individu akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran sosial dan budaya di masyarakat.⁴⁹

Pada pembukaan (*preamble*) UNCRPD (*UN Convention on The Rights of Person with Disabilities*) disebutkan bahwa disabilitas didefinisikan suatu konsep yang terus berkembang dan merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan keterbatasan kemampuan,

⁴⁹ Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bhatsul Masail PBNU, 2018), Cet. 1, hlm. 17.

sikap masyarakat dan lingkungan yang menghambat partisipasi individu tersebut dalam masyarakat.⁵⁰ *Disabled People's International* (DPI) mendefinisikan kekurangan fisik adalah keterbatasan fungsional pada seorang individu yang disebabkan oleh kekurangan fisik, mental dan sensorik, kemudian disabilitas adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal di dalam masyarakat pada tingkat yang sama dengan yang lain karena halangan fisik dan sosial.⁵¹

Di Indonesia telah diatur mengenai penyandang disabilitas agar hak mereka bisa terpenuhi dan dijaga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disini penyandang disabilitas didefinisikan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya terdapat hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵²

Penyandang disabilitas bisa didefinisikan sebagai orang yang mengalami keadaan keterbatasan (fisik, intelektual, mental maupun sensorik) dalam jangka waktu yang panjang dan menyebabkan

⁵⁰ *Ibid*, 18.

⁵¹ Arfan, "Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di LAZ IZI Cabang Jawa Timur", *Skripsi S1*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2021), hlm. 58.

⁵² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

keterbatasan dalam melakukan sesuatu kegiatan baik kegiatan individu tersebut maupun dengan masyarakat dan lingkungannya.

b. Kategori Penyandang Disabilitas⁵³

Penyandang disabilitas memiliki tiga kategori yaitu Berat, Sedang dan Ringan yang mana setiap kategori memiliki perbedaan, seperti :

- 1) Disabilitas Berat, pada kategori ini para penyandang disabilitas dikategorikan sebagai *Mampu Rawat* dan biasanya IQ mereka kurang dari 30. Sehingga mereka hanya dapat berabring di atas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, berpakaian, makan sangat bergantung pada orang lain.
- 2) Disabilitas Sedang, pada kategori ini penyandang disabilitas dikategorikan *Mampu Latih*, karena masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri. Kemudian untuk IQ pada penyandang disabilitas ini berkisar antara 30-50 sehingga masih bisa dilatih untuk aktivitas-aktivitas keterampilan motorik.
- 3) Disabilitas Ringan, pada kategori ini penyandang disabilitas dikategorikan sebagai *Mampu Didik*, karena mereka sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian

⁵³ Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bhatsul Masail PBNU, 2018), Cet. 1, hlm. 22.

dan bersosialisasi. Namun mereka dalam aktivitasnya menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya, untuk IQ para penyandang disabilitas ini biasanya lebih dari 70, sehingga mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah.

Kemudian juga disebutkan ragam dari penyandang disabilitas yang sering kita ketahui seperti penyandang disabilitas fisik, intelektual, rungu, wicara, dan netra. Penjelasannya sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Penyandang disabilitas fisik, biasa disebut dengan *Disabilitas Daksa*. Penyandang disabilitas ini mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau bagian tubuhnya secara efektif dikarenakan kelumpuhan, kekakuan atau gangguan lainnya. Diakibatkan karena kondisi ketika lahir, penyakit, usia maupun kecelakaan, yang mana gangguan ini terhambat secara sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat sehingga dibutuhkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas daksa agar bisa berkontribusi dan berpartisipasi di dalam masyarakat.
- 2) Penyandang Disabilitas Intelektual, biasa disebut dengan *Disabilitas Mental*. Penyandang disabilitas ini adalah mereka yang mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta

⁵⁴ *Ibid*, hlm 23-27.

gangguan perilaku adaptif. Variasinya sangat banyak seperti mengalami *down syndrome*, *autism*, kesulitan konsentrasi, dan gangguan berfikir sehingga sebagian menyebutnya orang dengan gangguan jiwa.

3) Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara, penyandang disabilitas rungu adalah yang mengalami hambatan mendengar biasa disebut juga dengan istilah Tuli. Sedangkan disabilitas wicara adalah yang mengalami gangguan atau hambatan melakukan komunikasi verbal.

4) Penyandang Disabilitas Netra, biasa disebut dengan Tuna Netra yang mana bagi penyandang disabilitas ini mengalami hambatan atau gangguan penglihatan atau biasa disebut Buta. Namun tuna Netra ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu buta total (*totally blind*) dan disabilitas Netra ringan (*low vision*). Buta total merupakan kondisi dimana tidak dapat melihat obyek sama sekali kecuali hanya bayang cahaya sehingga hanya dapat membedakan situasi gelap dan terang. Sedangkan disabilitas Netra ringan hanya kehilangan sebagian penglihatannya sehingga masih bisa untuk beraktivitas dan pada kondisi ini tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata.

c. Hak Penyandang Disabilitas

Di dalam Islam menghargai penyandang disabilitas sama dengan menghargai ciptaan Allah. Mereka memiliki hak untuk dihormati dan diharagai seperti manusia yang lain karena

penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat kemanusiaan). Tidak pantas bagi kita sesama muslim mengejek atau mengolok-ngolok saudara kita yang memiliki disabilitas, firman Allah SWT telah menegaskan dalam agar suatu komunitas tidak mengolok-ngolok komunitas lain.⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-ngolok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁵⁶

Kemudian mengenai perlindungan penyandang disabilitas dari deskriminasi juga diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa mereka harus bebas dari deskriminasi dan layak dalam pemenuhan hak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

⁵⁵ QS. Al-Hujurat ayat 11

⁵⁶ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022), hlm, 516.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, sebagai berikut:⁵⁷

- 1) hidup;
- 2) bebas dari stigma;
- 3) privasi;
- 4) keadilan dan perlindungan hukum;
- 5) pendidikan;
- 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- 7) kesehatan;
- 8) politik;
- 9) keagamaan;
- 10) keolahragaan;
- 11) kebudayaan dan pariwisata;
- 12) kesejahteraan sosial;
- 13) aksesibilitas;
- 14) pelayanan publik;
- 15) perlindungan dari bencana;
- 16) habilitasi dan rehabilitasi;
- 17) konsesi;
- 18) pendataan;
- 19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- 20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

⁵⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

22) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan, menjamin, melindungi dan memastikan hak-hak disabilitas yang sudah disebutkan diatas, dan dengan adanya undang-undang yang mengatur menjadikan kita masyarakat Indonesia saling bahu membahu sebagai wujud dari persatuan dan keadilan sosial.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.⁵⁸ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini berasal dari pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berasal dari non pemerintah atau swasta yang mana keduanya dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai badan yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan keberadaan BAZNAS sebagai Lembaga yang mengelola dan menghimpun zakat serta

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat (3).

mendistribusikannya kepada yang berhak. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS berkesesuaian dengan pedoman yang telah disusun terkait pengelolaan zakat sebagai acuan pengelolaan untuk BAZNAS tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota.⁵⁹ Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS menyelenggarakan 4 (empat) fungsi sebagai berikut: *Pertama*, perencanaan dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua*, pelaksanaan dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Ketiga*, pengendalian dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Keempat*, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selanjutnya BAZNAS dalam hal pendistribusian zakat ini wajib mendistribusikannya kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemertaan, keadilan, dan kewilayahan.⁶⁰

4. Distribusi Zakat

Zakat memiliki potensi besar untuk mensejahterakan umat secara keseluruhan, baik itu kepada wajib zakat maupun penerima zakat yang mana zakat ini harus dikelola dengan manajemen yang dibimbing danawasi oleh pemerintah agar amanah, profesional dan integral. Sehingga pengumpulan dan pendistribusiannya zakat tersebut tepat kepada

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 dan 26.

sasaran, karena zakat merupakan kewajiban yang sifatnya tetap dan terus-menerus.

a. Pengertian Distribusi

Distribusi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dapat berasal dari pemerintah, penduduk, dan sebagainya.⁶¹ Kemudian makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan.⁶²

Zakat secara ekonomi disini berfungsi distributif yang artinya pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari *muzakki* kepada *mustahiq* serta zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi.⁶³ Dapat disimpulkan bahwa distribusi atau pendistribusian merupakan aktivitas penyaluran guna mempermudah dan memperlancar penyampaian barang dari perorangan atau lembaga kepada yang membutuhkan pendistribusian maupun yang berhak menerimanya,

b. Pendistribusian Zakat Menurut Fikih Zakat

Agar zakat bisa sampai kepada yang berhak menerima, maka dalam Islam mengatur secara jelas bagaimana pendistribusiannya

⁶¹ Distribusi, <https://kbbi.web.id/distribusi> , di akses pada 21 September 2022, pukul 18.30 WIB.

⁶² Astri Fadhillia Nurulita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang)", *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, 2019, hlm. 40.

⁶³ Anita Rahmawaty, "Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemertaan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif", *Jurnal: EQUILIBRIUM*, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 12.

atau pembagiannya seperti siapa yang wajib berzakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Sehingga untuk mendistribusikan zakat secara baik diperlukan pemahaman yang dasarnya adalah *nash-nash* syariat. Syariat telah menegaskan lewat firman Allah SWT.⁶⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘āmil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutan, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁶⁵

Bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukan kepada 8 (delapan) *asnāf* . Namun adanya perintah tersebut menyebabkan banyak perselisihan mengenai apakah zakat ini harus didistribusikan kepada semua golongan atau hanya salah satu.

Menurut Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur’an al-Adhim* mengenai pembagian zakat sesuai QS. At-Taubah ayat 60 tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan pembagian dan menerangkan hukumnya mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yang kemudian dalam pembagian zakat harus sesuai dengan ketentuan-Nya. Sehingga ada beberapa pendapat mengenai pendistribusian zakat kepada *mustahiq*, yang mana berkaitan dengan pembagian dari golongan yang telah

⁶⁴ QS. At-Taubah ayat 60.

⁶⁵ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022), hlm, 196.

disebutkan pada QS. At-Taubah ayat 60, kemudian adanya perkembangan dan perbedaan kebutuhan dari dulu dan sekarang menyebabkan ada prioritas di dalamnya.

- 1) Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang berkata bahwa, *“Apabila yang membagikan zakat adalah pemilik harta itu sendiri atau wakilnya, maka bagian ‘āmil zakat gugur dan zakat tersebut wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika mereka semua ada. Jika tidak semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja. Satu golongan pun yang ada tidak boleh dilewati. Jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya.”*⁶⁶

Artinya bahwa apabila zakat itu diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada golongan yang berhak tanpa melalui ‘āmil, maka gugurlah hak ‘āmil sebagaimana ‘āmil ini merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga zakat harus diberikan kepada ketujuh golongan yang lain (*fakir, miskin, mu'allaf, gārīmin, hamba sahaya, fīsabīlillāh, ibnu sabīl*).

- 2) Sedangkan Malik berpendapat bahwa zakat harus dibagikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan yang membutuhkan untuk didahulukan.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Fikih Sunnah Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 161.

- 3) Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berpendapat bahwa wajib zakat bebas membagikan zakat kepada golongan mana saja yang ia kehendaki.
- 4) Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa pembagi zakat dapat membagikannya kepada salah satu diantara golongan yang berhak menerima.⁶⁷
- 5) Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada golongan-golongan yang dirasa penting saja.
- 6) Kemudian Ibnul Jauzi juga berpendapat bahwa zakat boleh diserahkan kepada sesuatu golongan saja, ini berdasarkan pada hadis Mu'adz. Maksudnya adalah apabila kita menyerahkan zakat kepada golongan fakir, maka mereka merupakan suatu golongan dari yang delapan

Dari banyaknya pendapat yang telah disebutkan diatas, terlihat bahwa pemaknaan dari ayat QS. At-Taubah ayat 60 ini menimbulkan banyak perselisihan dari beberapa ulama dan ahli ilmu mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga disini dapat dijelaskan bahwa makna dari 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat di dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari segi lafadz dan dilihat dari segi maksud. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa:

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 161.

- 1) Apabila dilihat dari segi maksud zakat itu diberikan kepada golongan atau pihak yang membutuhkan.
- 2) Kemudian semua golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an (segi lafdz) untuk memberi tahu semua pihak yang berhak menerima dan untuk membedakan tiap-tiap pihak dari yang lain. Sehingga tidak ada kewajiban untuk semua golongan harus diberi zakat tanpa ada satupun yang terlewat.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan dari penyebutan golongan-golongan dalam ayat tersebut untuk menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut. Dalam hal ini bahwa dapat ditegaskan mengenai pembagian zakat yang mana Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifahannya membagi zakat dengan melihat kepada kemaslahatan, derajat mereka yang berhak menerima dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagi.⁶⁸

c. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana zakat agar berjalan efisien dan efektif memerlukan mekanisme sehingga zakat tersebut akan tepat sasaran sesuai dengan syari'at, sehingga dana zakat yang sudah dihimpun dan dikelola oleh lembaga amil zakat harus langsung diserahkan kepada penerima zakat sesuai skala prioritas sesuai dengan program

⁶⁸ Khalid bin Ali al-Masyiqah, *Fikih Zakat Kontemporer*, penerjemah Aan Wahyudi, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), hlm. 194.

yang ada. Pada hal ini, zakat bisa di distribusikan dengan mekanisme zakat bersifat konsumtif dan zakat bersifat produktif, namun dalam pendistribusiannya kepada *mustahiq* tidak hanya bisa dilakukan dengan dua cara melainkan bisa tiga cara yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi.⁶⁹

Kemudian mekanisme pendistribusian zakat harus memperhatikan ketentuan dalam kegiatannya, yang mana distribusi dana zakat ini diutamakan pada lingkungan terdekat dengan lembaga zakat yang satu wilayah dengan penerimanya. Artinya, apabila penerima tidak dalam kewilayahan yang sama dengan lembaga zakat tersebut dan terdapat lembaga zakat di wilayahnya, maka ia tidak diprioritaskan untuk menerima zakat dari lembaga zakat di wilayah yang lain, melainkan dia berhak untuk diprioritaskan menerima zakat dari lembaga zakat yang satu wilayah dengannya. Adapun dalam kegiatan pendistribusian zakat harus merata dengan memperhatikan kaidah-kaidah seperti:⁷⁰

- 1) Apabila zakat yang dihasilkan banyak, maka sepantasnya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- 2) Pendistribusian menyeluruh pada golongan yang berhak menerima sesuai pada ketentuan.

⁶⁹ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis,-Filosofis dalam Kbeijakan Publik*, Wonosari: Bintang Pustaka Madani, 2020, hlm. 109-110.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 110.

- 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, jika ternyata terdapat ada golongan yang membutuhkan kebutuhan tersebut dan memerlukan penanganan secara khusus.
- 4) Golongan fakir dan miskin dijadikan golongan yang pertama sebagai penerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak tergantung kepada golongan lain (meminta/mengemis).
- 5) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat, sehingga kepercayaan ataupun keyakinan ini bisa dilakukan dengan cara menanyakan kepada orang sekitar bahwa penerima zakat tersebut benar-benar termasuk orang yang berhak atau bukan.

d. Pendistribusian Zakat kepada Penyandang Disabilitas

Adanya pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas sampai sekarang masih menjadi perdebatan oleh para ulama, karena ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Hal ini karena di dalam

Al-Qur'an secara jelas disebutkan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, 'āmil zakat, *mu'allaf*, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fisabilillāh*, dan *ibnu sabīl*. Kemudian status penyandang disabilitas ini dalam pengaplikasiannya secara umum adalah mereka merupakan orang yang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas. Sehingga bagi mereka yang kurang mampu untuk

mencukupi kebutuhan karena keterbatasan tersebut termasuk dari delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam hal ini pembahasan terkait distribusi dana zakat kepada penyandang disabilitas ada beberapa ulama yang memperbolehkan, karena mereka termasuk tergolong lemah dan kurang berdaya. Riwayat at-Tabari meriwayatkan dari Zuher al-Amiri yang bertanya kepada Abdullah bin Amr Ibnu al-Ash terkait sedekah, menyebutkan mengenai harta milik orang-orang cacat yang artinya orang-orang lemah yang tak mampu berusaha, yang mana disini makna harta milik tersebut adalah sedekah. Kemudian kata-kata yang disebutkan Abdullah bin Amr merupakan hadis marfu yang diterima dari beberapa sahabat RA.⁷¹ Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa harta yang dimaksud sedekah disini juga merupakan harta zakat, sehingga penyandang disabilitas atau bisa disebut dengan orang-orang cacat/lemah berhak menerima atas zakat.

Kemudian menurut Yusuf Qardawi mempertegas bahwa orang yang dianggap tidak kuat jasmani apabila tidak mempunyai usaha yang mencukupi, karena kekuatannya itu tidak dapat untuk membeli pakaian penutup aurat dan makanan. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila penyandang disabilitas disini berasal dari keluarga ataupun seseorang yang tidak mampu maupun kekurangan, sehingga walaupun memiliki pekerjaan ataupun tidak belum bisa memenuhi

⁷¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera antar Nusa : Bogor, (1999), hlm. 523.

kebutuhan hidup individunya atau keluarganya, maka dia termasuk kepada golongan yang lemah dan berhak menerima zakat.

Kemudian adanya kebolehan tersebut dapat kita ketahui dari Hadits Riwayat Abu Daud yaitu :

إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمْ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

“Kalau kalian berdua menginginkannya maka Kami akan memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja.”⁷²

Dari hadits ini secara tegas bahwa Rasulullah mengharamkan zakat bagi kepada orang kaya atau kepada mereka yang mampu untuk berusaha (orang yang mempunyai usaha dengan usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan). Jika tidak, maka haram baginya untuk berhak menerima zakat. Sehingga tidak ada pembenaran untuk menahan zakat bagi orang yang lumpuh, orang sakit dan orang lemah.

e. Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS DIY

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS DIY pada pelaksanaan kegiatan pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas kewilayahan yang mana menggunakan dua bentuk pendistribusian:⁷³

⁷² Abu Daud, *Sunan Abu Daud : Volume 2*, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 286-287, no. 1633.

⁷³ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis,-Filosofis dalam Kbeijakan Publik*, Wonosari: Bintang Pustaka Madani, 2020, hlm. 198.

- 1) Bentuk sesaat, yaitu zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Artinya penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* tidak disertai dengan target kemandirian ekonomi pada diri *mustahiq*, disebabkan *mustahiq* sudah tidak memungkinkan untuk mandiri. Sehingga penyaluran bentuk sesaat ini berfokus pada orang tua jompo, orang cacat yang dimana bantuan ini hanya sesaat dan idealnya seperti *hibah*.
- 2) Bentuk pemberdayaan, yaitu penyaluran dana zakat yang disertai target untuk merubah keadaan kategori *Mustahiq* menjadi *Muzakki*. Dengan demikian penyaluran zakat bersifat produktif dan harus disertai pemahaman yang utuh terkait permasalahan yang ada pada *mustahiq*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, untuk menjawab persoalan yang dihadapi.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga data yang di dapatkan berasal dari lapangan atau masyarakat.⁷⁴ Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan fokus penggambaran secara menyeluruh mengenai pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) melalui program DIY Sehat dengan analisis fikih.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini bertempat pada BAZNAS DIY, di Komplek Kantor Wilayah Kementrian Agama, Jalan Sukonandi Nomor 8, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Peneliti menjadikan BAZNAS DIY sebagai lokasi penelitian karena memiliki program di luar delapan asnāf, yaitu penyandang disabilitas.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek yang mendalami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mengerti dan memahami

⁷⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21

objek penelitian.⁷⁵ Pada penelitian ini terdapat dua informan yaitu Bapak H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, kemudian informan kedua adalah Bapak Edi Purnama, S.Pd.i selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan pertimbangan berdasarkan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Informan pada penelitian yang dipilih sesuai dengan teknik penentuan informan sebagaimana ketentuan dalam huruf c.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer: Yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan yang secara langsung di BAZNAS DIY.
2. Data Sekunder: Yaitu data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau *literature*, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian khusus buku fikih zakat bersumber kepada dua buku, yaitu buku Yusuf Qardawi dan buku dari Sayyid Sabiq.

⁷⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 76

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada peneliti ini, peneliti menggunakan dengan cara :

1. Observasi : Yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan melihat langsung kegiatan di lokasi yakni Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) dan dengan metode observasi ini peneliti gunakan untuk menggunakan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal-hal yang diperlukan dalam pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat.
2. Wawancara : Dalam penelitian ini posisi nara sumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Nara sumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Maka sumber datanya adalah hasil wawancara Bapak H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, kemudian informan kedua adalah Bapak Edi Purnama, S.Pd.i selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
3. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman (*guide*) tertentu, dan semua pertanyaan sudah disiapkan sebelum proses wawancara bersama responden.
4. Dokumentasi: Dokumentasi adalah sebuah kegiatan dimana peneliti akan mengumpulkan data dan kemudian menyusunnya untuk kebutuhan

penelitian sehingga menjadi melengkapi bahan keterangan berbagai persoalan pada penelitian.

5. Dokumen yang ada secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen resmi seperti, surat keputusan, surat intruksi dan dokumentasi tidak resmi misalnya nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.⁷⁶ Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di BAZNAS DIY.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi, peneliti menggunakan metode ini untuk memudahkan pengujian terhadap data:

1. Triangulasi kejujuran peneliti: Dapat dilakukan demi terwujudnya kejujuran dan kemampuan dalam merekam data ketika wawancara secara langsung. Untuk menghindari adanya kesalahan yang dapat merusak kejujuran peneliti ketika sedang mengumpulkan data, maka perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti dengan cara meminta bantuan peneliti lain untuk ikut serta ketika sedang terjadi wawancara dan ketika sedang dalam proses perekaman data secara langsung.
2. Triangulasi dengan sumber data: Dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang dikatakan orang lain, sehingga diadakannya triangulasi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru berupa kesamaan dan alasan tentang adanya perbedaan.


⁷⁶ Nur Alifah dan M. Syifa'ul Umam, "Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan Akibat *Mariied by Accient*", Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman : *Al Munazhzharah*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm, 84

3. *Tringulasi dengan metode*: Pada penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sehingga metode *tringulasi* ini dilakukan untuk pengecekan terhadap pengguna metode pengumpulan data. Yang mana apakah hasil dapat berupa metode observasi, atau hasil observasi sudah sesuai dengan informasi yang didapatkan ketika *interview*. Jika terdapat perbedaan, peneliti harus memperhatikan perbedaan yang ada dan juga mencari kesamaan data yang didapat dari informan dengan metode yang berbeda.

H. Teknik Analisa Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data menggunakan penelitian deskriptif kualitatif *Miles And Huberman*. Yaitu aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Analisis terdiri dari 3 hal utama: Reduksi Data. Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Sehingga dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Miles And Huberman, 1992



1. Pengumpulan Data

Proses pengambilan data bisa sekaligus dilakukan analisis data. Yang mana datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan.

2. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti kuat pada tahap pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY)


a. Profil BAZNAS DIY

Sebelum adanya BAZNAS DIY diawali dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1989 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Nomor 25/KPTS/1989 dengan tujuan menampung dan mengelola zakat yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama, sehingga diperluas ke lingkungan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS DIY. Kemudian berdasarkan Keputusan RI Nomor 8 Tahun 2001 berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁷⁷

⁷⁷ Profil BAZNAS DIY, <https://diy.baznas.go.id/home>, dikases pada 8 Desember 2022 pukul 9:34 WIB.

b. Struktur BAZNAS DIY

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 82/KEP/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2021-2026 sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014, maka susunan pengurus BAZNAS DIY sebagai berikut:⁷⁸



Gambar 4.1 Struktur BAZNAS DIY Periode 2021-2026

1) Unsur Pimpinan :

a) Ketua

- Dra. Hj. Puji Astuti, M. Si

b) Wakil Ketua I Bidang Pengumpul

- Dr. H. Munjahid, M.Ag.

c) Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D.

⁷⁸ Struktur BAZNAS DIY Periode 2021-2026, <https://diy.baznas.go.id/profil-struktur-baznas-daerah-istimewa-yogyakarta-2>, diakses pada 8 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.

d) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- H. Nursya'bani Purnama, SE. M. Si, CT,CCA.

e) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum

- H. Ahmad Luthfi, SS, MA.

2) Unsur Unit Pelaksana :

1) Sekretaris dan Koordinator Pelaksana

- Rachmat Kozara, S.Pd

2) Bidang Pengumpulan ZIS - DSKL

- Dedi Hermawan

3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- Edi Purnama, S.Pd.i

4) Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Riyantiningsih, SE

5) Bidang Administrasi, SDM dan Umum

- Ummi Nasyi'ah, S.Ag, M.Si

c. Visi dan Misi BAZNAS DIY

1) Visi dari Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa

Yogyakarta (BAZNAS DIY) yaitu terwujudnya BAZNAS yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Misi

- a) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS;
- b) Mudahnya pelayanan bagi *muzakki* dan *mustahiq*;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

- d) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS;
- e) Menjalinkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat.⁷⁹

d. Program BAZNAS DIY

Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY) memiliki 5 (lima) program:

1) DIY Cerdas

Program ini fokus penyalurannya di bidang pendidikan yang mana penyaluran bersifat produktif. Bentuk penyaluran di bidang pendidikan ini meliputi:

- a) Beasiswa pendidikan;
- b) Bantuan biaya pendidikan;
- c) Pembinaan keprobadian/karakter.⁸⁰

2) DIY Taqwa

Program DIY Taqwa merupakan penyaluran yang bersifat produktif dan penyalurannya di bidang dakwah yang mana bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin. Bentuk penyaluran berupa:

- a) Program pendidikan dan keterampilan bagi da'I dan calon da'I;

⁷⁹ Visi dan Misi BAZNAS DIY, <https://diy.baznas.go.id/profil-visi-dan-misi-3> , diakses pada 8 Desember 2022 pukul 10.15 WIB.

⁸⁰ Program DIY Cerdas, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-cerdas-131> , diakses pada 8 Desember 2022 pukul 11.00 WIB

- b) Bantuan pengembangan dakwah di masjid, majelis taklim sekolah, dan pondok pasantren;
- c) Bantuan pengembangan dakwah di daerah terpencil atau rawan perusakan akidah;
- d) Pembekalan penguatan akidah Islam bagi para *mu'allaf*.⁸¹

3) DIY Sehat

Penyaluran dana zakat pada bidang kesehatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan rehabilitasi.

Bentuk bantuannya meliputi:

- a) Bantuan biaya pengobatan;
- b) Bantuan kursi roda;
- c) Bantuan alat berjalan;
- d) Bantuan alat pendengaran;
- e) Bantuan kesehatan lain sesuai observasi.⁸²

4) DIY Peduli

Program ini merupakan penyaluran yang bersifat kreatif dan sesaat atau sementara waktu yang mana tujuannya untuk

mencukupi kebutuhan dasar minimum dari *mustahiq* prioritas dan masyarakat korban bencana alam ataupun konflik sosial.

Kemudian adanya tim BAZNAS Tanggap Bencana DIY diharapkan bisa melayani masyarakat yang membutuhkan

bantuan. Bentuk bantuannya meliputi:

⁸¹ Program DIY Taqwa, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-taqwa-130> , diakses pada 8 Desember 2022 pukul 11.10 WIB.

⁸² Program DIY Sehat, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128> , diakses pada 8 Desember 2022 pukul 11.15 WIB.

- a) Bantuan kebutuhan pangan minimum;
- b) Bantuan kebutuhan pakaian minimum;
- c) Bantuan kebutuhan perumahan minimum;
- d) Bantuan untuk transportasi.⁸³

5) DIY Sejahtera

Program ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dan dikemas secara aktif dan rutin.

Bentuk programnya seperti:

- a) Pelatihan keterampilan usaha/profesi;
- b) Bantuan modal/akses pekerjaan;
- c) Pendampingan hingga pengembangan karir.

Yang mana dari program ini sudah ada wujud nyata yang telah berjalan seperti Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Usaha, Pengembangan Usaha Kelompok, Hewan Ternak, dan masih banyak lagi.⁸⁴

Dari kelima program diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS DIY berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan zakat agar terjadinya kesetaraan dan kesejahteraan antar umat, yang mana adanya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dapat memberikan beberapa keuntungan. *Pertama*, dalam hal menjamin kepastian dan kesidiplinan membayar zakat bagi wajib zakat. *Kedua*, menjaga

⁸³ Program DIY Peduli, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-peduli-129> , diakses pada 8 Desember 2022 pukul 11.20 WIB..

⁸⁴ Program DIY Sejahtera, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sejahtera-127> , diakses pada 8 Desember 2022 pukul 11.25 WIB.

perasaan rendah hati para *mustahiq* zakat apabila saat menerima zakat berhadapan langsung dengan *muzakki*. *Ketiga*, tercapainya efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas pada suatu tempat. *Keempat*, menunjukkan semangat dalam syiar Islam terkait penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁸⁵

e. Layanan BAZNAS DIY

BAZNAS DIY memiliki dua layanan, yaitu ada Layanan Umum dan Layanan Internal. Pada Layanan Umum terdapat layanan berupa: Konsultasi perhitungan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), Layanan Jemput Donasi, Kerjasama antar Lembaga, Optimalisasi SDM, Pembentukan UPS dan Rekomendasi LAZ. Adapun Layanan Internal pada BAZNAS DIY berupa layanan DIY Cerdas, DIY Taqwa, DIY Sehat, DIY Peduli, DIY Sejahtera, Advokasi Dakwah.

2. Pendistribusian Zakat yang di Kelola BAZNAS DIY

Pendistribusian zakat pada BAZNAS DIY berlandaskan kepada firman Allah SWT yang mana dana zakat tersebut diserahkan kepada 8 *asnāf*:⁸⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ‘amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutan, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam*

⁸⁵ Baiq Ismiati, *Loc. Cit.*, hlm. 112-113.

⁸⁶ QS.At-Taubah ayat 60

*perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*⁸⁷

Selain itu juga zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari BAZNAS yaitu menghimpun dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima yaitu kepada 8 (delapan) *asnāf* zakat. Dengan adanya 5 (lima) program yang ada pada BAZNAS DIY akan memudahkan pendistribusian zakat kepada *mustahiq* agar tepat sasaran. Sebelum pelaksanaan pendistribusian zakat, BAZNAS DIY mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dari para *muzakki*, yang mana dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan baik itu dari dana yang dihimpun, penyaluran dana zakat, *muzakki* maupun *mustahiqnya*.

Tabel 4.1 Data Statistika BAZNAS DIY 2019 s.d 2021⁸⁸

No	Jenis	2019	2020	2021
1.	<i>Muzakki</i>	650 Perorangan	650 Perorangan	4652 Perorangan
		22 Lembaga	22 Lembaga	-
2.	Penghimpunan ZIS	Rp.4.324.750.250	Rp.5.521.357.911	Rp.12.334.528.316
3.	Penyaluran ZIS	Rp.4.008.307.720	Rp.5.237.540.399	Rp.12.381.516.027
4.	<i>Mustahiq</i>	118 Perorangan	118 Perorangan	9773 Peroranga
		44 Lembaga	44 Lembaga	180 Lembaga

Dari data diatas menunjukkan bahwa antusiasme para *muzakki* setiap tahunnya meningkat untuk berzakat baik dari perorangan maupun

⁸⁷ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin* (Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022).

⁸⁸ Data Statistika BAZNAS DIY 2019 s.d 2021, <https://diy.baznas.go.id/home#collapseExample1> , diakses pada 16 Desember 2022 pukul 16.00

lembaga. Dana yang telah dihimpun dan dikelola oleh BAZNAS DIY supaya manfaatnya dapat dirasakan *muzakki* maupun *mustahiqnya*, diperlukan pendistribusian yang berdasarkan skala prioritas. Karena pada dasarnya konsep pendistribusian pada BAZNAS DIY berfokus kepada skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Kemudian jenis bantuan yang disalurkan berupa konsumtif dan produktif, tetapi BAZNAS DIY mengupayakan bantuan tersebut dapat didayagunakan dan diperdayakan bagi penerima agar manfaatnya dapat berkelanjutan, yang artinya bentuk bantuan tersebut bersifat produktif.

Salah satu program yang memiliki kebermanfaatan bagi penerimanya adalah Program DIY Sehat, program ini pada BAZNAS DIY tidak terlepas dari data yang berasal dari pemerintah, baik itu kelurahan, kabupaten maupun Dinas Sosial karena pada dasarnya BAZNAS DIY dengan pemerintah sejalan dalam visi dan misinya yaitu berfokus untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga BAZNAS DIY dalam fokus kesehatan juga memiliki Klinik Pratama Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta di Jalan Imogiri Barat, Dobolan, Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY. Rumah Sehat ini dikhususkan kepada warga miskin atau kurang mampu yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Pada pelayanan kesehatannya dilakukan secara gratis karena tidak memiliki kasir.

Selain itu pada program DIY Sehat ini juga menjangkau para penyandang disabilitas, yang mana penyandang disabilitas adalah orang

yang mengalami keadaan keterbatasan (fisik, intelektual, mental maupun sensorik) dalam jangka waktu yang panjang dan menyebabkan keterbatasan dalam melakukan sesuatu kegiatan, baik kegiatan individu tersebut maupun dengan masyarakat dan lingkungannya. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas menjadi salah satu golongan yang bisa menerima zakat, karena termasuk pada *asnāf* fakir dan miskin. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dua informan yaitu Bapak H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, kemudian informan kedua adalah Bapak Edi Purnama, S.Pd.i selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, ditemukan bahwa BAZNAS DIY dalam mendistribusikan dana zakat terutama pada program DIY Sehat bagi penyandang disabilitas memperhatikan tentang: Skala prioritas, seleksi data dan mekanisme pendistribusian zakat Program DIY Sehat bagi penyandang disabilitas.

a. Pendistribusian Zakat Pada Program BAZNAS DIY Berdasarkan Skala Prioritas

BAZNAS DIY melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang kemudian pelaksanaan kegiatan pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas. BAZNAS DIY akan menyeleksi beberapa data *mustahiq* yang masuk pada program-program yang ada, apabila salah satu program yang ada di BAZNAS DIY dari skala prioritasnya paling utama untuk dilaksanakan, maka BAZNAS DIY akan berfokus untuk menuntaskan permasalahan yang ada di program tersebut, kemudian akan berlanjut ke program-program

BAZNAS DIY yang lain. BAZNAS DIY menyebutkan bahwa pada program DIY Sehat termasuk dalam skala prioritas yang kecil. Karena prioritas paling besar terletak pada program ekonomi, kemudian pendidikan, dakwah, kemanusiaan, lalu kesehatan. Karena dana zakat yang didistribusikan kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu kesehatan, yang mana alat kesehatan ini termasuk kebutuhan primer.⁸⁹

“Terkait dengan prioritas di BAZNAS DIY bidang kesehatan itu paling kecil daripada bidang yang lain, karena paling besar itu pada program ekonomi, pendidikan, advokasi dakwah, kemanusiaan, lalu kesehatan. Karena kalau kesehatan itu bantuannya berupa alat bantu, untuk itu kami melihatnya bagaimana bantuan itu bisa berkelanjutan. Karena alat bantu kesehatan itu termasuk kebutuhan primer.”

Dengan demikian dana zakat yang akan didistribusikan tidak hanya menumpuk pada permasalahan penyandang disabilitas dan program DIY Sehat saja. Kemudian untuk mengoptimalkan bantuan kepada penyandang disabilitas, BAZNAS DIY melakukan kolaborasi bersama pemerintah maupun dinas sosial yang mampu membawahi penyandang disabilitas tersebut agar dapat berkembang dan diperdayakan.


b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian Zakat Bagi Penyandang Disabilitas

BAZNAS DIY dalam membantu penyandang disabilitas yang termasuk ke dalam *asnāf* semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan seperti hak-haknya untuk mendapatkan aksesibilitas seperti alat bantu maupun pengobatan gratis melalui program DIY Sehat. BAZNAS DIY berfokus kepada seberapa besar pendapatan yang mereka

⁸⁹ Pak H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *wawancara pribadi*, 21 November 2022 pukul 13.00 WIB.

dapatkan karena BAZNAS DIY menjadikan penyandang disabilitas sebagai *asnāf* masuk kategori fakir dan miskin. Sehingga dibutuhkan penyeleksian data yang selektif agar pendistribusian berjalan efektif dan tepat sasaran, hal ini dilakukan untuk mencegah kecurangan pada individu yang mengajukan data karena sebenarnya individu tersebut orang yang mampu dan tidak berhak menerima zakat.

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Edi Purnama, S.Pd.i selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, berikut SOP pendistribusian penyandang disabilitas BAZNAS DIY, yang terdiri dari: Calon *mustahiq* yaitu penyandang disabilitas, pengajuan berkas dari *mustahiq*, administrasi berkas oleh BAZNAS DIY, survey, pengajuan anggaran dan pendistribusian.



Gambar 4.2 SOP pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas BAZNAS DIY

1) Calon *Mustahiq*

Dalam program DIY Sehat yang berfokus kepada penyandang disabilitas, maka disini calon *mustahiq* adalah penyandang disabilitas. Yang mana penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya terdapat hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹⁰

2) Pengajuan Berkas oleh *Mustahiq*

Mustahiq yang mengajukan berkas ke BAZNAS DIY dapat dibagi menjadi dua yaitu, individu dan kelompok, sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pengajuan berkas yang diajukan oleh *mustahiq* baik individu maupun kelompok memiliki perbedaan. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi *mustahiq* saat mengajukan berkas:⁹¹

a) Pengajuan berkas secara individu, seperti:

- (1) Beragama Islam.
- (2) Surat Keterangan dari Kelurahan (SKTM)
- (3) Fotocopy KK dan KTP
- (4) Profil atau CV.

Pada bagian profil *mustahiq* yang akan diajukan ke BAZNAS ini bentuknya seperti *Curriculum Vitae* (CV) yang mana berisi surat pengantar

⁹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁹¹ Pak Edi Purnama, S.Pd.i, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *wawancara pribadi*, 21 November 2022 pukul 14.00 WIB.

dari yang bersangkutan untuk menyampaikan isinya terkait kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi.

b) Pengajuan berkas secara kelompok, seperti:

- (1) Beragama Islam
- (2) Surat Keterangan dari Kelurahan (SKTM)
- (3) Fotocopy KK dan KTP
- (4) Profil
- (5) Rincian kegiatan dan anggaran (RAB)

Pada pengajuan berkas secara kelompok hampir sama dengan berkas individu, namun jumlah yang diajukan bersifat banyak dan ditambah dengan rincian kegiatan dan anggaran (RAB). Namun harus diketahui bahwa apabila bekerjasama dengan mitra, maka syarat-syarat pengajuan berkas berasal dari mitra tersebut yang mana akan di *assessment* oleh mitra tersebut, kemudian data yang sudah jadi diserahkan ke BAZNAS DIY.

Fungsi dari surat keterangan dari kelurahan yang berbentuk SKTM berguna sebagai bukti bahwa penyandang disabilitas tersebut kurang mampu atau miskin. Karena penyandang disabilitas yang berhak menerima zakat adalah penyandang disabilitas miskin. Sehingga kategori miskin pada *mustahiq* bisa dilihat dari pendapatan perkapita, apabila penyandang disabilitas tersebut termasuk orang

yang mampu dan kaya, maka belum bisa dikatakan pantas untuk menerima zakat.⁹²

“Untuk penyeleksian data penyandang disabilitas, kami berfokus apakah penyandang disabilitas tersebut masuk kategori *asnāf* fakir dan miskin ataupun tidak, nah dapat dilihat dari pendapatan perkapita. Karena bisa saja si penyandang disabilitas ini sebenarnya mampu, sehingga dalam penyeleksian data kami cukup ketat.”

Kemudian peneliti menanyakan mengenai seleksi wilayah, namun ditemukan bahwa untuk penyeleksian wilayah yang dilakukan BAZNAS DIY dalam pendistribusian zakat terutama untuk program DIY Sehat, tidak memiliki wilayah khusus. Karena yang berwenang dalam penyeleksian wilayah adalah dari BAZNAS Kabupaten/kota setempat.⁹³

“Untuk penyeleksian wilayah, BAZNAS DIY tidak memiliki wilayah khusus karena yang sebenarnya berwenang itu adalah BAZNAS Kabupaten/kota setempat. Nah jadi kami lebih menitikberatkan pada koordinasi antar BAZNAS DIY dan BAZNAS Kabupaten/kota setempat, supaya tidak tumpang tindih data. Kemudian BAZNA DIY inikan mengelola anggaran jadi bagaimanapun program itu tetap melibatkan BAZNAS Kabupaten/kota. Jadi untuk seleksi wilayah itu kewenangan BAZNAS setempat, tetapi kalau BAZNAS DIY condong kepada data BAPPEDA yang ikut mensukseskan 15 kecamatan yang ada di DIY tidak menjadi dibawah angka kemiskinan.”

Sehingga BAZNAS DIY hanya menitikberatkan pada koordinasi antar BAZNAS DIY dan BAZNAS kabupaten/kota agar tidak adanya tumpang tindih data, tetapi BAZNAS DIY memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran, sehingga bagaimanapun juga program-program yang ada pada BAZNAS DIY termasuk DIY Sehat tetap melibatkan BAZNAS

⁹² *Ibid.*, pukul 14.05 WIB.

⁹³ *Ibid.*, pukul 14.10 WIB.

kabupaten/kota. Karena pada dasarnya data yang digunakan BAZNAS DIY lebih kearah data yang ada BAPPEDA, yang kemudian kewenangan wilayah tetap milik kabupaten/kotanya sendiri.⁹⁴

3) Administrasi Berkas oleh BAZNAS DIY

Berkas yang sudah masuk ke BAZNAS DIY akan dicatatkan ke administrasi dan dilakukan verifikasi oleh BAZNAS DIY berupa *assesment*. Yang mana pada tahap *assessment* akan dilakukan pencocokan berkas *mustahiq* dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhannya dalam hal ini penyandang disabilitas yang mengajukan berkas yang kebutuhannya kepada alat bantu maupun pengobatan akan masuk pada program DIY Sehat. Berbeda dengan penyandang disabilitas yang mengajukan berkas dengan kebutuhan meminta bantuan untuk usaha dan modal, maka akan masuk dalam kategori program BAZNAS DIY yang lain.

4) Survey oleh BAZNAS DIY

Setelah administrasi berkas, BAZNAS DIY melakukan survey ke lokasi *mustahiq* untuk memastikan data yang diajukan berkesesuaian dengan keadaan *mustahiq* yang sebenarnya. Sehingga saat survey berlangsung BAZNAS DIY bisa melihat apakah *mustahiq* dalam hal ini penyandang disabilitas dalam Program DIY Sehat masuk kategori sangat membutuhkan bantuan ataukah tidak. Karena bisa saja *mustahiq* tersebut sebenarnya masih memiliki alat bantu yang masih bagus, tetapi mengajukan bantuan lagi, ataupun *mustahiq* tersebut termasuk orang yang mampu.

⁹⁴ *Ibid.*, pukul 14.15 WIB.

Kemudian dari hasil survey langsung yang telah dilakukan, maka BAZNAS DIY selain berfokus memberi bantuan seperti alat bantu pada program DIY Sehat, juga melihat penyandang disabilitas tersebut memiliki potensi atau tidak untuk bisa dikembangkan dan diperdayakan pada program-program yang ada pada BAZNAS DIY. Sehingga penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara produktif yang kemudian bisa mengangkat derajat ekonomi mereka daripada sebelumnya. Apabila penyandang disabilitas tidak memiliki potensi untuk di kembangkan dan diperdayakan, maka BAZNAS bekerjasama dengan pemerintah yang selanjutnya pemerintah yang akan menindak lanjuti perihal tersebut.⁹⁵

“BAZNAS harus turun kelapangan baik dengan mitra ataupun BAZNAS sendiri. Sehingga apakah difabel ini bisa berkembang atau tidak, sehingga jika dari survey si difabel bisa berkembang maka akan diperdayakan potensi di disabilitas tersebut. Jika tidak kami tidak bisa berbuat apa-apa tetapi pemerintah yang kemudian melakukan tindak lanjutnya. Sehingga selain membantu melewati alat, Baznas juga mencari potensi dari penyandang disabilitas tersebut.”

5) Pengajuan Anggaran

Setelah BAZNAS DIY melakukan survey, apabila dikatakan layak untuk dibantu, maka dilanjutkan dengan menulis hasil dokumentasi survey kedalam bentuk pengajuan anggaran. Sehingga dari pengajuan anggaran tersebut diajukan kepada bagian keuangan dan akan diterangkan mengenai keadaan *mustahiq* tersebut. Sehingga pada tahap ini akan terjadi musyawarah, mengenai apakah penyandang disabilitas tersebut layak atau tidak, apabila layak bantuan yang akan

⁹⁵ *Ibid.*, pukul 14.18 WIB.

didistribusikan dananya berasal dari dana zakat, infaq ataupun sedekah. Kemudian *mustahiq* yaitu penyandang disabilitas tersebut akan masuk ke dalam *asnāf* yang mana. Sehingga hasil dari tahap tersebut pengajuan anggaran yang diajukan dan diterangkan kepada bagian keuangan kemudian akan disampaikan ke pimpinan sampai dengan anggaran tersebut turun, dengan demikian BAZNAS DIY akan melakukan pendistribusian ke dalam program DIY Sehat.

6) Pendistribusian

Pada tahap pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas melalui program DIY Sehat, BAZNAS DIY mendistribusikan dana zakat tersebut disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan cara langsung seperti ke TKP, Kantor, maupun *e-money*. Pelaksanaan pendistribusian zakat bersifat kelompok maupun individu, sehingga hasil dari wawancara ditemukan beberapa daftar penerima bantuan dari BAZNAS DIY dari Program DIY Sehat bagi penyandang disabilitas:

Tabel 4.2 Daftar Penerima Bantuan Program DIY Sehat BAZNAS DIY bersifat Kelompok

TGL/BLN/THN	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	JENIS BANTUAN
26/08/2022	Perkumpulan Sedekah Bakti Kasih Peduli Anak Bangsa	Dusun Onggobayan, No. 2, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Rp. 1.000.000	Bantuan untuk anak berkebutuhan khusus
13/06/2022	Sedekah Bakti Kasih Peduli Anak Bangsa	Dusun Onggobayan, No. 2, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Rp. 600.000	Bantuan kebutuhan dasar anak berkebutuhan khusus

27/10/2022	Perkumpulan Peduli Disabilitas Bersatu	Kisis, RT 03/RW 06, Sambirejo, Prambanan	Rp. 1.000.000	Bantuan Alat Kesehatan
17/10/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp. 7.264.702	Bantuan Kesehatan
02/03/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp. 5.375.777	Bantuan Kesehatan
14/03/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp.4.751.217	Bantuan Kesehatan
17/05/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp. 4.384.752	Bantuan Kesehatan
18/10/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp.4.666.425	Bantuan Kesehatan
24/01/2022	Dhuafa di Lingkungan Krapyak	Yogyakarta	Rp.2.500.000	Bantuan Kesehatan

Tabel 4.3 Daftar Penerima Bantuan Program DIY Sehat BAZNAS DIY bersifat Individu

TGL/BLN/THN	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	ASNĀF	JENIS BANTUAN
25/03/2022	Endang Suprihatin	Simping, RT03/RW02, Sidomulyo, Godean, Sleman	Rp. 1.000.000	Miskin	Bantuan Kesehatan
10/10/2022	Sukemi	Panggul Tengah, RT03/07, Candirejo	Rp. 4.000.000	Miskin	Bantuan Kesehatan

		Semanu Gunungkidul			
--	--	-----------------------	--	--	--

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan didapatkan bahwa penyandang disabilitas yang mengajukan bantuan pada BAZNAS DIY termasuk dalam program DIY Sehat, mereka termasuk ke dalam salah satu *asnāf* yang berhak menerima zakat yaitu *asnāf* miskin. Sehingga untuk melihat penyandang disabilitas tersebut termasuk dalam kategori miskin BAZNAS DIY menggunakan *assessment* atau surat pemerintah setempat seperti SKTM. Yang mana BAZNAS DIY dalam pelaksanaan pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas susah sesuai syariat maupun fikih zakat, hal tersebut disampaikan oleh Pak Edi.⁹⁶

“Kita melihat penyandang disabilitas ini dari 8 (delapan) *asnāf*, nah dari sana BAZNAS bisa mengukur pendapatan mereka. Apakah pendapatan mereka dibawah kemiskinan atau tidak, apabila tidak dan diatas kemiskinan dan ternyata mereka sangat butuh bantuan, kami biasanya memakai dana infaq. Jadi bentuk bantuannya bukan dari dana zakat, tetapi dana infaq. Kalau mereka termasuk kategori miskin maka harus pakai ketentuan yaitu adanya *assessment* atau surat pemerintah setempat berupa SKTM.”

الجمعة، الأمانة الإسلامية
الاستاذة الأندو

⁹⁶ *Ibid.*, pukul 21.40 WIB.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat yang Dikelola BAZNAS DIY dalam Program DIY Sehat Terkhususnya pada Penyandang Disabilitas

Zakat secara ekonomi disini berfungsi distributif yang berarti pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari *muzakki* kepada *mustahiq* serta zakat ini memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi.⁹⁷ Dengan demikian dana zakat yang berasal dari *muzakki* yang kemudian dikelola dan dihimpun oleh BAZNAS DIY akan didistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan landasan syariat, yaitu kepada 8 (delapan) *asnāf*. Namun karena adanya perkembangan, menjadikan penyandang disabilitas sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini dilakukan oleh BAZNAS DIY untuk pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas melalui salah satu programnya yaitu DIY Sehat. Pendistribusian zakat berbentuk bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada program DIY Sehat, seperti : Bantuan biaya pengobatan, kursi roda, alat berjalan, alat pendengaran dan bantuan kesehatan lain sesuai observasi.⁹⁸

a. Pendistribusian Zakat Pada Program DIY Sehat kepada Penyandang Disabilitas Termasuk dalam Skala Prioritas Kecil

Untuk program DIY Sehat dilihat dari skala prioritas, BAZNAS DIY menyebutkan bahwa pada program DIY Sehat termasuk dalam skala prioritas yang kecil, termasuk penyalurannya kepada penyandang

⁹⁷ Anita Rahmawaty, 'Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemertaan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif', Jurnal: EQUILIBRUM, Vol. 1, No. 1, (2013), hlm. 12.

⁹⁸ Program DIY Sehat BAZNAS DIY, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128>, diakses pada 23 November 2022

disabilitas karena prioritas paling besar terletak pada program ekonomi, kemudian pendidikan, dakwah, kemanusiaan, lalu kesehatan. Hal ini dikarenakan supaya dana zakat yang akan didistribusikan tidak hanya menumpuk pada permasalahan penyandang disabilitas dan program DIY Sehat saja. Kemudian untuk mengoptimalkan bantuan kepada penyandang disabilitas, BAZNAS DIY melakukan kolaborasi bersama pemerintah maupun dinas sosial yang mampu membawahi penyandang disabilitas tersebut agar dapat berkembang dan diperdayakan.

b. Bentuk Bantuan kepada Penyandang Disabilitas melalui Program DIY Sehat Bersifat Konsumtif

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk bantuan yang didistribusikan oleh BAZNAS DIY merupakan bantuan bersifat konsumtif, yang mana digunakan untuk alat bantu maupun pengobatan sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan *mustahiq* yaitu penyandang disabilitas. Kemudian pendistribusian zakat bersifat kelompok maupun individu, data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada Program DIY Sehat kepada kelompok yang mengajukan bantuan dan bentuk bantuan berupa uang tunai yang digunakan untuk kebutuhan, sesuai dengan jenis bantuan yang diajukan. Terdapat perbedaan dengan data yang bersifat kelompok dan individu. Karena pada data yang bersifat individu disebutkan secara jelas *asnāf* dari orang yang mengajukan yaitu penyandang disabilitas bahwa ia merupakan golongan miskin sehingga berhak mendapatkan bantuan.

Sehingga BAZNAS DIY menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan baik itu *mustahiq* yang berifat kelompok maupun individu dengan cara langsung seperti ke TKP, Kantor, maupun *e-money*. Untuk saat ini BAZNAS DIY menyalurkan bentuk pendistribusiannya berupa uang, karena setiap periode pasti berbeda-beda dalam mekanisme pendistribusiannya. Kemudian untuk pendistribusian yang berkaitan dengan Mitra, mekanisme pendistribusian lebih kepada bagaimana anggaran itu bisa digunakan dengan baik, apakah bisa memudahkan atau mempersulit. Sehingga pada pendistribusian zakat melalui program DIY kepada Mitra bersifat kondisional tergantung kesepakatan.⁹⁹

c. Tidak Bekerjasama dengan Lembaga Maupun Organisasi Mengenai Pelaksanaan Pendistribusian

Pelaksanaan pendistribusian zakat bagi penyandang disabilitas BAZNAS DIY tidak bekerjasama dengan lembaga maupun organisasi, karena banyaknya perkumpulan yang ada. Sehingga BAZNAS DIY masih mencari yang bisa dipercaya untuk membawahi penyandang disabilitas dengan data-data yang valid, karena ditakutkan bantuan yang akan didistribusikan tidak merata karena permasalahan data yang kurang lengkap tersebut. Oleh karena itu BAZNAS hanya berkoordinasi dengan pemerintah, seperti kelurahan maupun Dinas Sosial karena data yang ada pada kelurahan, kabupaten maupun Dinas Sosialis bersifat valid, dan data tersebut dapat di ukur untuk mengetahui statistika penyandang disabilitas dari tahun ketahunnya. Selain itu pada Dinas Sosial terdapat balai yang

⁹⁹ Pak Edi Purnama, S.Pd.i, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *wawancara pribadi*, 21 Desember 2022 pukul 21.00 WIB.

bisa menaungi penyandang disabilitas dari segi bantuan alat kesehatan maupun pemberdayaannya.¹⁰⁰

Kemudian penulis menarik kesimpulan dari data yang ditemukan bahwa masih ada beberapa data penerima bantuan dari program DIY Sehat yang masih belum di klasifikasikan sesuai jenis *mustahiq* dan jenis programnya. Seperti bantuan darurat kesehatan, hanya disebutkan jenis bantuannya saja tanpa menyebutkan masuk dalam kategori program apa dan *mustahiq* yang menerima tergolong *asnāf* apa. Sehingga untuk kondisi *mustahiq*, golongan *mustahiq*, jenis program belum terlihat jelas di beberapa data yang ditemukan. Namun untuk pelaksanaan pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas melalui program DIY Sehat sudah berdasarkan skala prioritas, yang mana titik fokus penyandang disabilitas yang berhak menerima adalah golongan miskin.

2. Pandangan Fikih Zakat Terkait Pendistribusian Zakat untuk Penyandang Disabilitas Di Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY)

Zakat merupakan salah satu pilar dalam upaya pembangunan ekonomi Islam, adanya kewajiban zakat ini memiliki fungsi bagi wajib zakat maupun penerimanya, yaitu pada fungsi sosial dan ibadah. Sehingga di dalam Islam telah mengatur secara jelas bagaimana pendistribusian atau pembagiannya, oleh karena itu pemahaman mengenai pendistribusian zakat yang berdasarkan pada *nash-nash* syariatnya begitu penting. Salah satu

¹⁰⁰ *Ibid.*, pukul 21.13 WIB.

syariat yang menegaskan pendistribusian zakat ada pada QS. At-Taubah ayat 60, bahwa penerima dari zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 'āmil zakat, *mu'allaf*, hamba sahaya, *gārīmin*, *fisabīlillāh*, *ibnu sabīl*. Sehingga pada ayat tersebut disebutkan ada delapan golongan yang termasuk ke dalam *mustahiq* zakat, namun adanya perintah tersebut menyebabkan perselisihan mengenai apakah zakat tersebut wajib didistribusikan kepada semua golongan atau salah satu saja.

Berikut pendapat-pendapat para ulama mengenai pendistribusian zakat:

- a. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila zakat itu diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada golongan yang berhak tanpa melalui 'āmil, maka gugurlah hak 'āmil sebagaimana 'āmil tersebut merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat, sehingga zakat harus diberikan kepada ketujuh golongan yang lain.
- b. Berbeda pendapat dengan Imam Malik, bahwa zakat harus dibagikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan yang membutuhkan untuk didahulukan.
- c. Hanafiyyah dan Sufyan Tsauri berpendapat bahwa wajib zakat bebas membagikannya kepada golongan mana saja yang ia kehendaki.¹⁰¹

Dan masih banyak lagi pendapat dari beberapa ulama fikih dan ahli ilmu mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Makna dari

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*, hlm. 161.

8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat di dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari segi lafadz dan dilihat dari segi maksud. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa :

- a. Apabila dilihat dari segi maksud zakat itu diberikan kepada golongan atau pihak yang membutuhkan.
- b. Kemudian semua golongan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an (segi lafadz) untuk memberi tahu semua pihak yang berhak menerima dan untuk membedakan tiap-tiap pihak dari yang lain.

Tidak ada kewajiban untuk semua golongan harus diberi zakat tanpa ada satupun yang terlewat. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tujuan dari penyebutan golongan-golongan dalam ayat tersebut untuk menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut.

Pada BAZNAS DIY penyandang disabilitas termasuk golongan yang berhak menerima zakat, yang mana pendistribusian zakat kepada penyandang disabilitas masih menjadi sesuatu yang baru dan di dalam Al-Qur'an dan tidak secara spesifik disebutkan mengenai apakah penyandang disabilitas berhak menerima zakat. Penyandang disabilitas secara umum adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas yang menyebabkan kurang mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam konteks penelitian ini penulis fokus membahas pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas oleh BAZNAS DIY.

Kemudian terdapat beberapa data penerima pendistribusian zakat yang *mustahiqnya* merupakan penyandang disabilitas yang termasuk dalam golongan *asnāf* miskin, penerima bersifat kelompok dan individu:

Tabel 4.4 Daftar penerima bantuan program DIY Sehat BAZNAS

TGL/BLN/THN	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	JENIS BANTUAN
26/08/2022	Perkumpulan Sedekah Bakti Kasih Peduli Anak Bangsa	Dusun Onggobayan, No. 2, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Rp. 1.000.000	Bantuan untuk anak berkebutuhan khusus
13/06/2022	Sedekah Bakti Kasih Peduli Anak Bangsa	Dusun Onggobayan, No. 2, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Rp. 600.000	Bantuan kebutuhan dasar anak berkebutuhan khusus
27/10/2022	Perkumpulan Peduli Disabilitas Bersatu	Kisis, RT 03/RW 06, Sambirejo, Prambanan	Rp. 1.000.000	Bantuan Alat Kesehatan
17/10/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp. 7.264.702	Bantuan Kesehatan
02/03/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp. 5.375.777	Bantuan Kesehatan
14/03/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp.4.751.217	Bantuan Kesehatan
17/05/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp. 4.384.752	Bantuan Kesehatan
18/10/2022	UPZ Nur Hidayah	Jl. Imogiri Timur, Trimulyo, Jetis, Bantul	Rp.4.666.425	Bantuan Kesehatan

24/01/2022	Dhuafa di Lingkungan Krapyak	Yogyakarta	Rp.2.500.000	Bantuan Kesehatan
------------	------------------------------	------------	--------------	-------------------

TGL/BLN/THN	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH	ASNĀF	JENIS BANTUAN
25/03/2022	Endang Suprihatin	Simping, RT03/RW02, Sidomulyo, Godean, Sleman	Rp. 1.000.000	Miskin	Bantuan Kesehatan
10/10/2022	Sukemi	Panggul Tengah, RT03/07, Candirejo Semanu Gunungkidul	Rp. 4.000.000	Miskin	Bantuan Kesehatan

Praktik di BAZNAS DIY menjadikan penyandang disabilitas masuk dalam kategori golongan yang berhak menerima zakat, yaitu termasuk dalam *asnāf* miskin. Karena pada dasarnya penyandang disabilitas yang mengajukan bantuan tersebut dikatakan miskin disebabkan belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk salah satunya adalah pemenuhan dalam hal kesehatan. Sehingga penyandang disabilitas yang termasuk dalam kategori miskin ini jika di kaitkan dengan definisi miskin dari 4 (empat) Imam Mazhab memiliki pendapat yang berbeda seperti:

- a. Imam Abu Hanifah, miskin adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki harta sedikitpun.
- b. Imam Syafi'i definisi miskin adalah keadaan seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan, tetapi dari harta atau penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- c. Imam Ahmad menyebut miskin adalah seseorang yang memperoleh penghasilan dari suatu pekerjaan yang hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya saja.
- d. Imam Abu Maliki menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta.

Dari beberapa definisi miskin yang telah disebutkan, makna miskin disini adalah penyandang disabilitas miskin yaitu mereka yang memiliki keterbatasan dalam beraktifitas dan bekerja, sehingga belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mereka yang memiliki pendapatan dibawah pendapatan perkapita. Sehingga status miskin itu dibuktikan dengan *assessment* maupun surat pemerintah setempat seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Kemudian mengenai distribusi dana zakat kepada penyandang disabilitas terdapat beberapa ahli fikih yang memperbolehkan, seperti:

- a. Pendapat yang ditegaskan oleh Yusuf Qardawi, bahwa orang yang dianggap tidak kuat jasmani apabila tidak mempunyai usaha yang mencukupi, karena kekuatannya itu tidak dapat untuk membeli pakaian penutup aurat dan makanan. Hal ini didasari bahwa penyandang disabilitas termasuk ke dalam golongan yang lemah dan tidak berdaya, sehingga mereka belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹⁰²

¹⁰² Yusuf Qardawi, *Loc. Cit.*, hlm. 523.

- b. Kemudian sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq yang memasukkan penyandang disabilitas sebagai penerima zakat pada HR. Abu Daud No. 1391, yaitu:¹⁰³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ
أَتَاهُمَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ
الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأْنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ
إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمْ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"Telah menceritakan kepada Kami Musaddad, telah menceritakan kepada Kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada Kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar berkata, telah mengabarkan kepadaku dua orang yang telah menemui Rasulullah ﷺ pada waktu haji wada' sementara beliau sedang membagikan zakat, mereka berdua meminta kepada beliau sebagian dari zakat tersebut, lalu beliau mengangkat pandangannya kepada Kami lalu menundukkannya dan beliau melihat Kami adalah orang yang kuat, lalu beliau berkata, "Kalau kalian berdua menginginkannya maka Kami akan memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja."

Sedekah yang disebutkan disini adalah harta zakat, yang kemudian tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada orang yang fisiknya kuat dan sudah bekerja. Selain pendapat dari ahli fikih juga terdapat beberapa hadits yang memperkuat pendapat mengenai kebolehan penyandang disabilitas menerima zakat, seperti:

¹⁰³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud : Volume 2*, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 286-287, no. 1633.

- a. HR. Abu Daud No. 1392, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:¹⁰⁴

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

“Sesungguhnya zakat tidak halal bagi orang yang kuat, dan orang yang kuat lagi sehat badan.”

Hadits ini menguatkan pendapat apabila penyandang disabilitas berhak menerima zakat yang mana dari hadits tersebut sependapat dengan pendapat para mazhab Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Ahmad, mengenai orang yang kaya dan memiliki fisik yang sempurna dan kuat tidak boleh menerima zakat.

- b. Hadits Riwayat Abu Daud No. 1391, yaitu :¹⁰⁵

إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمْ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

“Kalau kalian berdua menginginkannya maka Kami akan memberikan kepada kalian berdua, dan tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja.”

Dari hadits ini secara tegas bahwa Rasulullah mengharamkan zakat bagi kepada orang kaya atau kepada mereka yang mampu untuk berusaha (orang yang mempunyai usaha dengan usaha tersebut bisa memenuhi kebutuhan). Jika tidak, maka haram baginya untuk berhak menerima zakat. Sehingga tidak ada pembenaran untuk menahan zakat bagi orang yang lumpuh, orang sakit dan orang lemah.

¹⁰⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud : Volume 2*, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 287, no. 1634.

¹⁰⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud : Volume 2*, Maktaba Dar-us-Salam, 2008, hlm. 286-287, no. 1633.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagaimana data hasil penelitian di BAZNAS DIY, penyandang disabilitas yang disamakan dengan golongan miskin berhak mendapatkan dana zakat terutama dari program DIY Sehat sudah sangat tepat. Karena penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan zakat ialah penyandang disabilitas miskin, yang kemudian menurut BAZNAS DIY dapat diukur dengan pendapatan mereka, sehingga dibuktikan dengan *assessment* maupun surat pemerintah setempat seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Sementara bagi penyandang disabilitas yang meminta bantuan sangat mendesak diluar dari golongan *asnāf* (fakir, orang miskin, ‘āmil, *mu'allaf*, hamba sahaya, *gārīmin*, *fī sabīlillāh*, *ibnu sabīl*) maka pendistribusian bantuan dananya bisa berasal dari sedekah maupun infaq.¹⁰⁶ Kemudian golongan fakir dan miskin dijadikan golongan yang pertama sebagai penerima zakat, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak tergantung kepada golongan lain dan menghindari terjadinya perilaku meminta-minta ataupun mengemis.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Pak Edi Purnama, S.Pd.i, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *wawancara pribadi*, 21 Desember 2022 pukul 21.00 WIB.

¹⁰⁷ Baiq Ismiati, *Loc. Cit.*, hlm. 110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola BAZNAS DIY bagi penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan skala prioritas yang mana pendistribusian zakat pada program DIY Sehat termasuk dalam skala prioritas yang kecil. Kemudian bantuan yang di berikan kepada penyandang disabilitas bersifat konsumtif dan bentuk pendistribusian berupa uang yang digunakan untuk pengobatan maupun alat bantu. Dan BAZNAS DIY tidak bekerjasama dengan lembaga maupun organisasi terkait pendistribusian zakat.
2. Pandangan fikih zakat terkait pendistribusian zakat untuk penyandang disabilitas di BAZNAS DIY sudah tepat sasarannya dan sesuai dengan syariat. Pada fikih zakat kebolehan penyandang disabilitas mendapatkan zakat karena bahwasanya penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan zakat adalah penyandang disabilitas miskin. Arti miskin pada BAZNAS DIY di ukur dari pendapatan penyandang disabilitas tersebut, yang mana jika pendapatan penyandang disabilitas tersebut dibawah pendapatan perkapita maka bisa disebut miskin dan dibuktikan dengan adanya *assessment* maupun surat pemerintah setempat seperti SKTM.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diberikan ke beberapa pihak, yaitu:

1. BAZNAS DIY

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberi saran terhadap penyempurnaan terhadap data-data penerima zakat yang ada pada BAZNAS DIY. Yang mana pada data tersebut ditemukan beberapa data penerima bantuan program-program DIY termasuk DIY Sehat masih belum diklasifikasikan sesuai jenis *mustahiq* dan jenis programnya.

2. Akademisi

Diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai analisis penyandang disabilitas sebagai *mustahiq* pada program yang ada di BAZNAS DIY selain pada program DIY Sehat. Sehingga pengoptimalan terhadap penyandang disabilitas dapat menyeluruh, selain di bidang kesehatan tetapi juga pada bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud: Volume 2*, Maktaba Dar-us-Salam, 2008.
- Arfan, “Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di LAZ IZI Cabang Jawa Timur”, *Skripsi S1*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2021).
- Aqiel, Said Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Cet. I, Jakarta: Lembaga Bhatsul Masail PBNU, 2018.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “DIY Sehat”, dikutip dari <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128> diakses pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 jam 19.30 WIB.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “Program DIY Cerdas”, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-cerdas-131> , diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 18.03 WIB.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “Program DIY Taqwa”, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-taqwa-130> , diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 18.05 WIB.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “Program DIY Sehat”, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sehat-128> , diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 18.10 WIB.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “Program DIY Peduli”, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-peduli-129> , diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 18.15 WIB.
- Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), “Program DIY Sejahtera”, <https://diy.baznas.go.id/program-diy-sejahtera-127> , diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 18.20 WIB.
- Bugin, Burhan *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Dalhari, “Fiqh Zakat”, *At-Tujjar*, Vol. 9, No.1, (2021).
- Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial, “Penyandang Disabilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021”, dikutip dari <https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2022/07/PPKS-PENYANDANG-DISABILITAS-2021.pdf> , diakses pada hari Jum’at 16 September 2022 jam 14.30 WIB.
- Diib, Musthafa Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’i*, Solo: Media Zikir, 2009.


- Fadhilla, Astri Nurulita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi di BAZNAS Kota Semarang)”, *Skripsi S1*, Semarang: UIN Walisongo, (2019).
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Haharap, Sultono dkk. “Kontribusi BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi”, *LITERASIOLOGI*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Hayati, Zahratul Utomo., A. Syifaul Qulub, “BAZNAS Jawa Timur dan Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Ponorogo”, *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 3, (2020).
- Iham, “Efektifitas Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Memberantas Kemiskinan”, *Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2020).
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, Nomor 115, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Iqbal, Muhammad, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Asy-Syukriyyah*, Vol. 20, No. 1, (2019).
- Ismiati, Baiq, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis,-Filosofis dalam Kebijakan Publik*, Wonosari: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- KBBI, “Distribusi”, dikutip dari <https://kbbi.web.id/distribusi> , di akses pada 21 September 2022, pukul 18.30 WIB.
- KBBI, “Penyandang”, <https://kbbi.web.id/penyandang> , diakses pada 20 September 2022 pukul 13.00 WIB.
- Khalid bin Ali al-Masyiqah, *Fikih Zakat Kontemporer*, penerjemah Aan Wahyudi, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007).
- Latif, Abdul Rizqon, “Manajemen Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah”, *Tesis S2*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2018).
- Mirta, Muhammad Naufal An Nafa’I, “Modal Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Pengembangan SDM dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Penyandang Difabel (Studi Pada Binaan LAZNAS Daarut Tauhid Peduli Malang)”, *Skripsi S1*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, (2021).
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i* , Jakarta: AMZAH, 2014.

- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera antar Nusa, 1999.
- Rahmawaty, Anita, “Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemertaan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 1, No. 1, (2013).
- Ratnasari, “Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone”, *Skripsi S1*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, (2018).
- Ridlo, Ali, “Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-‘Adl*, Vol. 7, No. 1, (2014).
- Rianto, Agus, “Pemberdayaan Masyarakat Muslim Penyandang Cacat/Disabilitas Melalui Pemanfaatan Dana Zakat (Kajian dari UU No. 23 Tahun 2011)”, *Jurnal of Law Society, and Islamic Civilization*, Vol. 4, No. 2, (2016).
- Sabiq, Sayyid *Fiqh As-sunnah*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Fikih Sunnah Jilid 2, Cet 1, Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Syafiq, Ahmad “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, (2015).
- Soewadji, Jusuf *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Tim Al-Qosbah, *Al-Qur’an Hafalan Hafazan 8 Perkata Latin*, Bandung: PT. Alqosbah Karya Indonesia, 2022
- TJ, Perlindungan, “Pendistribusian Zakat Oleh BASNAZ & LAZ Mesjid Kota Batam Kepada Mukallaf Ditinjau dari Hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, *Tesis S2*, Riau: UIN Sultas Syarif Kasim, (2014)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Kegiatan Penelitian


2 10.17 Aplikasi Manajemen BAZNAS

 **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIY
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Jalan. Sukonandi No.8 Yogyakarta II Konfirmasi Pengajuan WA
085233560574
<https://diy.baznas.go.id/>

LEMBAR TERIMA PROPOSAL

Tanggal Diterima	: 07 November 2022	Nomor	: 612
Asal Proposal	: Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia jl Kaliurang km 14,5 Yogyakarta		
Alamat	: Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia jl Kaliurang km 14 5 Yogyakarta		
Program	: Izin Penelitian		
Kegiatan	: Penelitian Pendistribusian Dana Zakat Bagi Penyandang Disabilitas melalui Program DIY sehat Menurut Fikih Zakat		
Nominal	: 0		
Pemohon	: AINI SYIFA MAZIDA	No Hp	: 082296660662

Penerima

Banzas DIY

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara I

Nama : H. Jazilus Sakhok, MA, Ph.D.
Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan (I1)

Tanggal Wawancara : 21 November 2022

Tempat Wawancara : BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta

Waktu Wawancara : 13.00 WIB – Selesai

P : Peneliti **I** : Informan

P: Bagaimana BAZNAS DIY mensosialisasikan program yang ada pada BAZNAS DIY khususnya DIY Sehat kepada para *muzakki* dan *mustahiq*?


I1: Baznas dalam mensosialisasikan program yang ada lebih menitikberatkan kepada manfaat pada program tersebut yang kemudian disampingkan dengan pemerintah, sehingga dari sini program yang sudah ada pada BAZNAS bisa tereliasiasi dengan baik. Karena pada dasarnya program yang pada BAZNAS tidak lepas dari data yang berasal dari pemerintah juga, seperti halnya data pada kelurahan dan dinas sosial. Selain data yang didapatkan dari pemerintah tetapi juga masyarakat bisa mengajukan datanya, namun biasanya hanya pada program tertentu saja. Kemudian BAZNAS dalam kesehatan selain pada BPJS juga memiliki Klinik Pratama Rumah Sehat BAZNAS di Jalan Imogiri Barat. Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta ini dikhususkan kepada warga miskin atau kurang mampu di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, yang mana pelayanan kesehatan dilakukan secara gratis karena tidak ada kasir. Sehingga ini termasuk dalam bagian sosialisasi yang dilakukan BAZNAS DIY kepada masyarakat.

P: Apakah BAZNAS DIY memiliki skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian zakat, apabila ada penyandang disabilitas termasuk yang mana ?

I1 : Termasuk skala prioritas, jenis bantuannya itu sesaat karena bantuannya berupa alat bantu kesehatan, pengobatan dan lain-lain.

P: Bagaimana urgensi penyandang disabilitas sebagai mustahiq dalam program DIY Sehat menurut BAZNAS DIY?

I₁ : Semua permasalahan yang ada di masyarakat itu penting, asalkan dari dana zakat itu memenuhi *asnāf*. BAZNAS inikan lembaga non struktural sehingga misal apabila masalah ini dikelolal LAZ maka akan berbeda. Yang mana BAZNAS prinsipnya pemerintah sama dengan pemerintah dan visinya yang sama dan jangan sampai bantuan ini menumpuk disalah satu wilayah atau permasalahan saja, sehingga perlunya pkoordinasi antara baznas dan pemerintah agar bantuan itu tidak menumpuk pada satu permasalahan maupun satu wilayah saja. Hanya pendistribusian disini menyesuaikan keuangan, artinya yang mana misal ada rencana 100m tetapi hanya bisa menghimpun 1 m, maka jika ada permasalahan, maka dilihat dari prioritasnya. Sehingga jika sudah diurutkan sesuai prioritas dan permasalahan dari setiap program sehingga nanti ketemulah si difabel.



Transkrip Wawancara II

Nama : Edi Purnama, S.Pd.i

Jabatan : Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan (I₂)

Tanggal Wawancara : 21 November 2022 & 21 Desember 2022

Tempat Wawancara : BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta & Zoom

Waktu Wawancara : 14.00 WIB – Selesai & 21.00 WIB - Selesai

P : Peneliti **I** : Informan

P: Bagaimana BAZNAS DIY menyeleksi data penyandang disabilitas yang berhak menjadi mustahiq dalam program DIY Sehat?

I₂: Dilihat dari datanya dulu, apabila dari individu maka berbeda dengan data kelurahan. Mengacu pada sektor kemiskinan. Contohnya salah satu kelompok difabel dari sleman, terus menyerahkan datanya ke baznas, baznas menerima administrasi, kemudian baznas turun kelapangan apakah benar atau tidak, kemudian menuliskan dokumen tersebut dalam bentuk pengajuan anggaran, diajukan ke uangan, kemudian menerangkan, kemudian dari keuangan menyampaikan ke pimpinan, anggaran turun, terjun kelapangan. Sehingga apabila difabel ini termasuk orang kaya maka ia tidak termasuk, apabila difabel termasuk miskin yang pertama dilihat dari pendapatan berapa, kalau mereka memang butuh alat itu untuk aktifitas maka tentu kami bantu. Tapi kami menyesuaikan dengan keuangan (pengumpulan) dan kami koordinasikan dengan mitra-mitra dengan cara mengecek langsung kelapangan, apakah benar apakah benar orang ini membutuhkan, atukah ada tapi rusak, atukah masih bagus alat bantuanya tapi minta lagi. Setiap karakternya berbeda, sehingga baznas harus turun kelapangan baik dengan mitra ataupun baznas sendiri. Sehingga apakah difabel ini bisa berkembang atau tidak, sehingga jika dari hasil assessment si difabel bisa berkembang maka akan dipemberdayakan (potensi si difabel) jika tidak kami tidak bisa berbuat apa-apa tetapi pemerintah yang kemudian melakukan tindak lanjutnya. Sehingga selain membantu melewati alat, Baznas juga mencari potensi dari difabel tersebut.

P: Bagaimana mekanisme penyeleksian wilayah yang dilakukan BAZNAS DIY dalam pendistribusian zakat terutama untuk program DIY Sehat?

I₂: Untuk penyeleksian wilayah sendiri, BAZNAS DIY tidak memiliki wilayah, tetapi yang memiliki wilayah adalah kabupaten kota. Maka dalam hal ini baznas lebih kearah koordinasi bagaimanapun, misal pemerintah kabupaten dengan pemerintah DIY ini itu tetap lebih aktif dikabupaten, sehingga BAZNAS inikan mengelola anggaran bagaimanapun program itu melibatkan baznas kabupaten kota. Sehingga BAZNAS DIY dengan baznas di kabupaten berkoordinasi agar tidak adanya tumpang tindih data. Secara wilayah itu baznas setempat, kalau BAZNAS DIY itu dari data BAPPEDA, yang ikut mensukseskan 15 kecamatan itu tidak menjadi dibawah angka kemiskinan. Kewenangan wilayah tetap dikabupaten kotanya sendiri.

P: Bagaimana mekanisme pelaksanaan pendistribusian zakat yang dikelola BAZNAS DIY dalam program DIY Sehat terkhususnya pada penyandang disabilitas?

I₂: Pelaksanaan sama dengan manajemen, intinya perencanaan pelaksanaan, laporan, evaluasi. Dan seperti di awal tadi kalau BAZNAS akan melakukan terlebih dahulu mengenai seleksi data, administrasi data, survey, pengajuan anggaran kemudian pendistribusian. Yang kemudian pelaksanaan pendistribusian itu apabila sudah layak maka tidak akan ada survey lagi dan bidang pendistribusian akan menyampaikan kepada yang bersangkutan baik itu langkahnya ke lokasi langsung atau dengan e-money. Nah kalau di mitra juga begitu tetapi di mitra kondisional dan bagaimana anggaran itu bisa digunakan dengan baik. Sehingga bantuannya berupa uang, yang mana setiap periode BAZNAS pasti berbeda tergantung di tahap perencanaan.

P: Apakah BAZNAS DIY bekerjasama dalam pendistribusian zakat melalui program DIY Sehat dengan Lembaga maupun organisasi yang membantu dalam kegiatan pendistribusian dana zakat tersebut?

I2: Sampai saat ini baznas masih mencari formulasi, karna baznas melihat banyak perkumpulan, sehingga masih mencari yang busa dipercaya untuk membawahi orang-orang difabel. Artinya Kalau membaca dri dinas sosial itu pasti ada balai, dan setiap balai ada alumni alumni dri kelurahan, dan dikabupaten juga ada datanya, di kelurahan ada datanya. Sehingga baznas hanya menggunakan koordinasi dari bawah maupun atas, dan dana bantuan dr baznasnya itukan sedikit maka kami menggunakan skla prioritas tadi. Misalnya bahwa dri kecamatan ini difabelnya tahun ini dibantu dulu, lalu nanti jika berkurang maka datanya bisa diukur. Ditakutkannya jika bekerjasama nanti bantuannya tidak merata, dari data juga belum tentu valid dan lengkap seperti data yang ada di kelurahan maupun dinas sosial,

P: Bagaimana pemaknaan distribusi zakat untuk 8 (delapan) *asnāf* pada kasus disabilitas?

I2: Lebih kepada *asnāf* miskin.

P: Apa yang menjadi landasan ataupun dasar BAZNAS DIY menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu *mustahiq*?

I2: Landasannya itu karena disabilitas ini termasuk *asnāf* yaitu miskin

P: Apakah pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS DIY kepada penyandang disabilitas sudah sesuai dengan syari'at maupun fikih zakat ?

I2: Kita melihat penyandang disabilitas ini dari 8 (delapan) *asnāf*, nah dari sana BAZNAS bisa mengukur pendapatan mereka. Apakah pendapatan mereka dibawah kemiskinan atau tidak, apabila tidak dan diatas kemiskinan dan ternyata mereka sangat butuh bantuan, kami biasanya memakai dana infaq. Jadi bentuk bantuannya bukan dari dana zakat, tetapi dana infaq. Kalau mereka termasuk kategori miskin maka harus pakai ketentuan yaitu adanya *assessment* atau surat pemerintah setempat berupa SKTM.

Lampiran 3 : Dokumentasi



Wawancara pribadi dengan Pak Edi Purnama, S.Pd.i selaku pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	KUITANSI	No: 27/10/22/kk/2/0000007
Dibayarkan Kepada <i>paid to</i>	Perkumpulan Peduli Disabilitas Bersatu (Kisis 03/06 Sambirejo Prambanan)	
Jumlah <i>amount</i>	Satu juta rupiah	
Untuk pembayaran <i>payment for</i>	Bantuan Alat Kesehatan (Bantuan Alat)	
Rp	1.000.000	Yogyakarta, 27/10/2022
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Provinsi Yogyakarta Jl. Sukonandi No. 8 Yogyakarta Telp. 0274587062 Fax. 0274587062	Perkumpulan Peduli Penerima	Edi Purnama Petugas
http://diy.baznas.go.id	Untuk Penerima	

Kuitansi bantuan kepada penyandang disabilitas dalam program DIY Sehat

CURRICULUM VITAE



Aini Syifa Mazida

"I am a person who has a high enthusiasm for learning, discipline, responsibility and creativity. By being close to the Qur'an, everything I do has a meaning to always be grateful"

ORGANIZATION

Student Excecutive Institute of UII (LEM UII) 5/2021 to 5/2022

- As a Student Resource Development (PSDM) in the Development bureau

Has been in charge of PSDM activities:

- **Basic Training Trial Adhikari** : Responsible with all Basic training activities, supervising and directing the team.
- **Treasurer of PSDM Synergy Activities Between UII Faculties** : Responsible for financial matters such as the Draft Budget (RAB) and financial recapitulation.
- **PSDM Events Divisionx CILACS UII** : Responsible for making Term of reference activities.

Student Executive Institute of FIAI (LEM FIAI) 2020/03/16 to 2021/03/16

- As a Student Resource Development (PSDM)

Has been in charge of PSDM activities:

- **Ta'aruf Mahasiswa (TAMAH)VII** : Responsible for supervising activities and making accountability reports.
- **Academy Caraka Adhirajasa 4.0** : Making terms of reference for activities, data analysis, making reports and recap value.

INTERNSHIP

Directorate General of Human Rights Republic of Indonesia (DIRJEN HAM RI) 2022/5/9

- Placed at the Secretariat of the Directorate General of Human Rights
- Responsible for taking notes and administrative

EXPERIENCE

Pesona Ta'aruf UII 2021/09/09

- Secretary of the Steering Committee

TAMAH IX 2021/09/21

- Division of Staff Event

TAMAH VII 2020/09/22

- Division of Staff Publication Documentation

SKILLS

Canva

Microsoft Powerpoint

VN

Microsoft Word

Inshoot

EDUCATION HISTORY

- **Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia.**

Cummulative GPA 3,9 out of 4.0


- **Madrasah Aliyah Negeri 1 Wonosari**

Cummulative Grade Average 80

EXTRACURRICULER ACTIVITY

- Joined and succeeded seminar event “National Youth Forum : Bangunlah Pemuda! Bangsa Ini Mengharapkanmu dan Pelatihan Leadership Motivation Sukses Usia Muda” by LEMFIAI UII.
- Seminar participant “Diskusi Ilmiah: Islamophobia Dan Wajah Islam Di Dunia” by Islamic Family Law FIAI UII.
- Seminar participant “Webinar Mahasiswa: Produktif Menulis di Tengah Keterbatasan” by Islamic Family Law FIAI UII.
- Seminar participant “Diskusi Ekonomi Islam Strategi dan Kebijakan Peluang Investasi Halal : Cryptocurrency” by P3EI UII.
- Seminar participant “Women’s Participation in Ending Gender Based Violence” by Global Millenial Model United Nations.
- Seminar participant “Grow Small Business With Digital Platform” by Teras Belajar.
- Seminar participant “National Webinar : Cyber Behavior” by POINEER.
- Seminar participant “PPKM: Efisiensi atau Insiniasi” by LEM UII.
- Webinar Riset, “Menuju Pilkada Serentak 2024: Pesta Akbar Demokrasi dan Catatan Kritis terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah, by Fakultas Hukum UNDIP.
- Pengadilan Agama Batang Goes to Campus: Prospek Sarjana Syariah di Dunia Peradilan, by PA Batang

CONTACT

 ainisyifa321@gmail.com

 [@asyifam_](#)

 082296660662